



## PUTUSAN

Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.Risky Pratama Als Ekik Bin Mulyadi**  
Tempat lahir : Bengkalis  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 25 Mei 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rutan Kelas I A Pekanbaru / Jl. H.Ilyas  
Desa Air Putih Kec. Bengkalis Kab.  
Bengkalis.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Narapidana);

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Siska Daniswari, S.H. dan Aslim Doli, S.H Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1006/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun**. Dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, **Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara**, dengan ketentuan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 7 (tujuh ) bal Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6.931,13 gram.  
**Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI.**
  2. 1 (satu ) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara Tertulis pada tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Menghukum Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

**SUBSIDAIR:**

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI**, secara bersama-sama dengan Saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin AZHARI NASUTION, Saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ADRIANTO, AKMAL serta BOS JAY (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada waktu antara tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Timur RT.044 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, akan tetapi karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI (Narapidana, dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru menerima telepon dari BOS JAY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu BOS JAY mengatakan "bisa ngak kerja jemput barang (Shabu)" di jawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN "orang saya belum bisa dan siap, nanti coba tanya M.Riski Als Ekik mana tau dia bisa".

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa sekira tanggal 04 April 2023 Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru, menerima telepon dari AKMAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang meminta Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI untuk mencari orang yang bersedia membawa dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dari Dumai ke Lampung. Selanjutnya Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menelpon saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyampaikan “ada kerja lagi ni, dari Dumai untuk membawa ke Lampung” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “nanti dulu bang, saya baru sampai ke Pekanbaru” lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK kembali berkata “berangkat ajalah, sayang uangnya untuk orang lain” akhirnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyetujuinya dengan mengatakan “iyala bang”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menyuruh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk membeli Handphone baru kemudian mengirim uang kepada saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi E-Walet DANA, dan upah untuk saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR apabila berhasil mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan diberikan uang sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dengan mempergunakan uang sebesar Rp. 4.500.000.- dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK tersebut, langsung membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menelpon Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memberitahukan bahwa ianya telah membeli HP baru, lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK meminta saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk langsung berangkat ke Dumai menjemput Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan “pergilah ke Dumai, kerjakan kerjaan tuh”. Oleh karena kondisi saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR masih capek lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengajak temannya ANDRIANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan cara saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi ANDRIANTO lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengatakan “ada kerjaan ni,

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



mau mengantar Shabu ke Lampung, mau ikut tidak nanti upah dibagi dua” dijawab ANDRIANTO “ya, aku mau” kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyampaikan “jemput aku kerumah Jl. Ikan Raya Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai”.

- Selanjutnya ANDRIANTO menjemput saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang Innova warna hitam No.Pol. BG 1622 CE, kemudian mereka langsung berangkat ke Kota Dumai. Pada sore harinya masih tanggal 04 April 2023 tersebut mereka sampai di kota Dumai, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan mengatakan “bang, aku sudah sampai di Dumai”, dijawab Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “Ok, bentar lagi abang arahkan mintak nomor yang bisa dihubungi”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menghubungi AKMAL dan memberikan nomor handphone saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kepada AKMAL sambil mengatakan “bg itu no handphone orang yang akan jemput”.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dengan nomor baru dari orang suruhan AKMAL dan setelah mengobrol sebentar, diketahui oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bahwa orang itu akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak untuk bertemu di depan Hotel tempat saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat dan setelah saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut lalu mereka mengobrol sebentar dan berjanji nanti akan bertemu lagi. Setelah itu orang suruhan AKMAL langsung pergi.

- Bahwa selepas Mahgrib sekira pukul 18.30 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dari orang suruhan AKMAL, dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak bertemu di pintu masuk tol, selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bersama dengan ANDRIANTO berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Innova tersebut menuju arah pintu Tol. Dan setelah sampai ternyata saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diarahkan kembali menuju SPBU, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi ke SPBU. Sesampainya disana saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut, yang sudah menunggu dengan menggunakan sebuah mobil warna merah. Selanjutnya saksi VIALI AKBAR

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



NASUTION Als AKBAR menerima 1 (satu) buah kardus berisi 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang diambil orang suruhan AKMAL tersebut dari dalam mobilnya, kemudian kardus tersebut dimasukkan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam mobil yang dibawanya. Setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi menuju ke Duri terlebih dahulu, ke rumah kontrakan ANDRIANTO untuk beristirahat. Selanjutnya, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR ada menerima telpon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK mengatakan “udah sama kau kan shabu tu, cari tempat istirahat dulu, abang mau liat shabunya” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “ok bang, saya cari tempat istirahat dulu”. Dan setelah sampai di Duri, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memperlihatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar tersebut kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat di rumah kontrakan ANDRIANTO tersebut.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, masih pada tanggal 04 April 2023, saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN, kembali ditelpon oleh BOS JAY dan saat itu BOS JAY menyatakan “barang sudah sama orang EKIK, ntar kalau sampai di Lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram” dan dijawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN “ntar saya tanya orang ku mau atau tidak”. Setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang sudah mengenal Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dalam peredaran narkotika dan sama-sama berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru serta sebelumnya telah berhasil mengantar Narkotika jenis Shabu ke Lampung, selanjutnya menjumpai Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK lalu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN memberitahukan kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “kapan barang (Shabu) sampai di Lampung, ntar dikasih kabar sama orang ku kalau sudah dekat Lampung”.

- Bahwa pada tanggal 05 April 2023, sekira pukul 06.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO berangkat dari rumah kontrakan ANDRIANTO di daerah Duri menuju Lampung dengan menggunakan mobil yang terdapat didalamnya 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang sudah dipindahkan oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam tas ransel warna coklat. Pada saat perjalanan sekira pukul 12.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima telepon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK memberitahukan bahwa ianya baru saja mengirimkan uang melalui Aplikasi E-Walet DANA sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)". Atas pengiriman uang tersebut, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000.- tersebut melalui BRI-Link.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO sedang berada di Jalan Lintas Timur RT.044 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, tiba-tiba mobil saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO dihadang oleh saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN bersama dengan Tim Polsek Seberida lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang pemain Narkoba akan melintas di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai. Selanjutnya saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sedangkan ANDRIANTO berhasil melarikan diri. Setelah itu Tim menemukan tas ransel warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di kursi dekat pintu belakang mobil yang dibawa oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR tersebut. Oleh karena saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO tidak ada mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal adanya permufakatan jahat menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis Shabu, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seberida untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan, sehingga diketahui bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan dan arahan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sedangkan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI sebelumnya diminta oleh saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN untuk mencari orang untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu dari Lampung ke Jakarta, maka Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dan saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang berada di Rutan Kelas IA Pekanbaru dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga No. :  
229/BB/P/IV/10242/2023, tanggal 06 April 2023, berupa ;

7 (tujuh) bal paket narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 7.491,20 gram,  
berat pembungkusnya 560,07 gram dan berat bersihnya 6.931.13 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 83.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. Barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  3. Barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 6.847,78 gram, untuk dimusnahkan.
  4. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau dan plastik bening dilakban adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 560.07 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0878/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1304/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

#### **SUBSIDAIR**

*Bahwa ia Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, secara bersama-sama dengan Saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin AZHARI NASUTION, Saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ADRIANTO, AKMAL serta BOS JAY (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada waktu antara tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Timur RT.044 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, akan tetapi karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana*

*Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr*



itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI (Narapidana, dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru, pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib menerima telepon dari BOS JAY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu BOS JAY mengatakan "bisa ngak kerja jemput barang (Shabu)" di jawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN "orang saya belum bisa dan siap, nanti coba tanya M.Riski Als Ekik mana tau dia bisa".
- Bahwa Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru pada tanggal 04 April 2023, ada menerima telepon dari AKMAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang meminta Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI untuk mencari orang yang bersedia mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dari Dumai ke Lampung. Selanjutnya Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menelpon saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyampaikan "ada kerja lagi ni, dari Dumai untuk membawa ke Lampung" dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR "nanti dulu bang, saya baru sampai ke Pekanbaru" lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK kembali berkata "berangkat ajalah, sayang uangnya untuk orang lain" akhirnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyetujuinya dengan mengatakan "iyala bang". Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menyuruh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk membeli Handphone baru kemudian mengirim uang kepada saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi E-Wallet DANA, dan upah untuk saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR apabila berhasil mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan diberikan uang sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa setelah saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima uang sebesar Rp. 4.500.000.- tersebut, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR langsung membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menelpon Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memberitahukan bahwa ianya telah membeli HP baru, lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK meminta saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk langsung berangkat ke Dumai menjemput Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan “pergilah ke Dumai, kerjakan kerjaan tuh”. Oleh karena kondisi saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR masih Lelah, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengajak temannya ANDRIANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan cara saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi ANDRIANTO lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengatakan “ada kerjaan ni, mau mengantar Shabu ke Lampung, mau ikut tidak nanti upah dibagi dua” dijawab ANDRIANTO “ya, aku mau” kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyampaikan “jemput aku kerumah Jl. Ikan Raya Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai”.
- Selanjutnya ANDRIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang Innova warna hitam No.Pol. BG 1622 CE menjemput saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR yang sudah menunggu di rumahnya kemudian mereka langsung berangkat ke Kota Dumai. Pada sore harinya masih tanggal 04 April 2023 tersebut mereka sampai di kota Dumai, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan mengatakan “bang, aku sudah sampai di Dumai”, dijawab Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “Ok, bentar lagi abang arahkan mintak nomor yang bisa dihubungi”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menghubungi AKMAL dan memberikan nomor handphone saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kepada AKMAL sambil mengatakan “bg itu no handphone orang yang akan jemput”.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dengan nomor baru dari orang suruhan AKMAL dan setelah mengobrol sebentar, diketahui oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bahwa orang itu akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak untuk bertemu di depan Hotel tempat saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat dan

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



setelah saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut lalu mereka mengobrol sebentar dan berjanji nanti akan bertemu lagi. Setelah itu orang suruhan AKMAL langsung pergi.

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dari orang suruhan AKMAL, dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak bertemu di pintu masuk tol, selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bersama dengan ANDRIANTO berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Innova tersebut menuju arah pintu Tol. Dan setelah sampai ternyata saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diarahkan kembali menuju SPBU, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi ke SPBU. Sesampainya disana saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut, yang sudah menunggu dengan menggunakan sebuah mobil warna merah. Selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 1 (satu) buah kardus berisi 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang diambil orang suruhan AKMAL tersebut dari dalam mobilnya, kemudian kardus tersebut dimasukkan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam mobil yang dibawanya. Setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi menuju ke Duri terlebih dahulu, ke rumah kontrakan ANDRIANTO untuk beristirahat. Selanjutnya, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR ada menerima telpon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK mengatakan “udah sama kau kan shabu tu, cari tempat istirahat dulu, abang mau liat shabunya” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “ok bang, saya cari tempat istirahat dulu”. Dan setelah sampai di Duri, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memperlihatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar tersebut kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat dirumah kontrakan ANDRIANTO tersebut.

- Bahwa masih pada tanggal 04 April 2023, sekira pukul 19.30 Wib, saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN, kembali ditelpon oleh BOS JAY dan saat itu BOS JAY menyatakan “barang sudah sama orang EKIK, ntar kalau sampai di lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram” dan dijawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN “ntar saya tanya orang ku mau atau tidak”. Setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang sudah mengenal Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dalam peredaran

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



narkotika dan sama-sama berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru serta sebelumnya telah berhasil mengantar Narkotika jenis Shabu ke Lampung, selanjutnya menjumpai Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK lalu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN memberitahukan kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “kapan barang (Shabu) sampai di Lampung, ntar dikasih kabar sama orang ku kalau sudah dekat Lampung”.

- Bahwa pada tanggal 05 April 2023, sekira pukul 06.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO berangkat dari rumah kontrakan ANDRIANTO di daerah Duri menuju Lampung dengan menggunakan mobil yang terdapat didalamnya 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang sudah dipindahkan oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam tas ransel warna coklat. Pada saat perjalanan sekira pukul 12.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima telepon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK memberitahukan bahwa ianya baru saja mengirimkan uang melalui Aplikasi E-Walet DANA sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)”. Atas pengiriman uang tersebut, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000.- tersebut melalui BRI-Link.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO sedang berada di Jalan Lintas Timur RT.044 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, tiba-tiba mobil saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO dihadang oleh saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN bersama dengan Tim Polsek Seberida lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang pemain Narkoba akan melintas di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai. Selanjutnya saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sedangkan ANDRIANTO berhasil melarikan diri. Setelah itu Tim menemukan tas ransel warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di kursi dekat pintu belakang mobil yang dibawa oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR tersebut. Oleh karena saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO tidak ada mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal adanya permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seberida untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan, sehingga diketahui bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan dan arahan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sedangkan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI sebelumnya diminta oleh saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN untuk mencari orang untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu dari Lampung ke Jakarta, maka Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dan saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang berada di Rutan Kelas IA Pekanbaru dimintakan pertanggung jawaban pidanaanya.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga No. : 229/BB/P/IV/10242/2023, tanggal 06 April 2023, berupa ;

---- 7 (tujuh) bal paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7.491,20 gram, berat pembungkusannya 560,07 gram dan berat bersihnya 6.931.13 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 83.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 6.847,78 gram, untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau dan plastik bening dilakban adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 560.07 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0878/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1304/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Elki Yulanda Bin Alm Parijo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polsek Seberida.
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sekarang ini yaitu selaku saksi Awal Kejadian penangkapan yang di lakukan oleh pihak kepolisian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Lintas Timur RT 044 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.
- Bahwa Yang ditangkap oleh saksi beserta Tim Polsek Seberida adalah VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin AZHARI NASUTION.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Kapolsek Seberida Kopol HENDRIX, S.H, M.H mendapat informasi bawasanya ada pemain Narkoba yang Akan melintas di Jl.Lintas Timur Kel.Pangkalan Kasai, kemudian kapolsek Seberida memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Razia di depan Mako Polsek Seberida, dan Kapolsek seberida dan anggota melakukan penyisiran di jalan lintas timur kel.pangkalan kasai, kemudian ada satu unit mobil Toyota Inova berwarna hitam yang berputar Balik, dari arah Pekanbaru menuju Jambi, kemudian di lakukan penghadangan oleh Kapolsek Seberida, lalu mobil tersebut berhenti dan pelaku melarikan diri dari mobil kemudian di lakukan pengejaran terhadap pelaku, dan pelaku dapat di amankan 1 orang yaitu VIALI AKBAR NASUTION (26Th), alamt JL.Ikan Raya Kec.rumbai kota Pekanbaru dan 1 orang melarikan diri an ADRIANTO (28th) Almt jl.Patin Kec.Rumbai Kota Pekanbaru, dan sampai saat ini masih dlm pengejaran oleh personil Polsek Seberida dan di bantu oleh masyarakat Tempatan, kemudian di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga tempatan di dalam mobil di temukan 7

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



paket bungkus besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di perkirakan dengan berat 7 kg, kemudian VIALI AKBAR NASUTION dan BB di amankan di Polsek Seberida Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pengakuan sementara VIALI AKBAR NASUTION bahwa barang tersebut akan di bawa ke Jambi dan VIALI AKBAR NASUTION tersebut mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk proses lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukti di limpahkan ke Direktorat Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap VIALI AKBAR NASUTION dan dapat saksi jelaskan kembali menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION 7 (tujuh ) bal Paket Narkotika diduga Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit MREK VIVO HP warna hitam, 1 (satu ) unit HP MREK OPPO warna hitam, Uang Tunai sebanyak Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) sdr VIALI AKBAR NASUTION sedangkan 1 unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol BG 1622 CE, 1 (satu ) unit HP MREK SAMSUNG warna BIRU, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI an.ANDRIANTO, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. ANDRIANTO adalah milik sdr ANDRIANTO yang melarikan diri saat di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat di lakuakn pengeledahan terhadap sdr VIALI AKBAR NASUTION di temukan di dalam Tas Ransel warna coklat yang letaknya didalam mobil yang tepatnya dibelakang kursi dekat pintu belakang mobil yang sedang di bawa oleh sdr VIALI AKBAR NASUTION.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr M. RIZKY PRATAMA Als EKIK karena M. RIZKY PRATAMA Als EKIK menyuruh VIALI AKBAR NASUTION untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan shabu tersebut di antar dari Dumai menuju Lampung.

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION cara nya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, M. RIZKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



menyuruh Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru, kemudian M. RIZKY PRATAMA Als EKIK mengirim uang kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Wallet DANA. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mencairkan uang tersebut dan kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Sdr VIALI AKBAR NASUTION habiskan untuk keperluan lainnya. Setelah Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menelepon sdr EKIK pada saat itu M. RIZKY PRATAMA Als EKIK langsung memerintakan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat kedumai menjemput sabu – sabu dengan berkata “pergilah kedumai, kerjakan kerjaan tuh”, setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat ke DUMAI bersama dengan teman Sdr VIALI AKBAR NASUTION yaitu sdr ARDIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna hitam No. Pol : BG 1622 CE, setelah sampai di dumai Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian memesan kamar di sebuah Hotel. Kemudian pada sore hari menjelang buka Puasa sdr EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan berkata “nanti ada orang yang nelepon tuh untuk mengarahkan kau, angkat ajalah”. Kemudian masukan telepon dengan nomor baru ke Handphone yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION beli. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION angkat nomor tersebut dan kemudian mengobrol sebentar, setelah itu orang yang dinomor tersebut mengajak Sdr VIALI AKBAR NASUTION bertemu dan Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian bertemu dengannya di depan hotel, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan orang tersebut mengobrol sebentar dan kemudian orang baru tersebut pergi. Setelah selesai Buka Puasa kemudian orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tadi menelepon Sdr. VIALI AKBAR NASUTION kembali dan mengarahkan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk pergi ke arah pintu masuk jalan TOL. Setelah itu orang tersebut menunggu Sdr VIALI AKBAR NASUTION di sebuah SPBU, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menemui orang tadi. Sesampai di SPBU tersebut Sdr VIALI AKBAR NASUTION melihat orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui di Dumai tadi sudah menunggu Sdr VIALI AKBAR NASUTION

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



NASUTION dengan menggunakan mobil warna merah. Kemudian orang yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tersebut membuka mobilnya dan memberikan 1 (satu) kardus yang didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mengambil barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION gunakan. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat menuju DURI bersama ADRIANTO dan istirahat di rumah sdr ADRIANTO. Barulah pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menuju LAMPUNG.

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION dan sdr EKIK merupakan tahanan Rutan Kelas IA Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok yang merupakan tahanan Narkotika.

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION sekira 3 hari sebelum Sdr VIALI AKBAR NASUTION ditelepon oleh sdr EKIK, teman Sdr VIALI AKBAR NASUTION yang bernama YUNUS menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION dengan berkata “kau mau ngak ini ada kerjaan mengantar sabu – sabu dari DUMAI ke LAMPUNG” kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menerima tawaran pekerjaan tersebut selanjutnya sdr YUNUS memberikan nomor telepn Sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada sdr EKIK dan kemudian M. RIZKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan bertanya apakah Sdr VIALI AKBAR NASUTION mau untuk menerima pekerjaan tersebut, kemudian pada saat itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut .

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION bayaran atau upah yang VIALI AKBAR NASUTION dapatkan untuk mengantar sabu – sabu tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkilogram sabu – sabu. Sehingga total upah yang akan VIALI AKBAR NASUTION terima jika berhasil mengantar 7 Kg (tujuh kilogram) sabu – sabu tersebut adalah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) akan tetapi upah yang baru sdr VIALI AKBAR NASUTION dapatkan dari sdr EKIK adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone kemudian sdr EKIK kembali mengirim

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



uang kembali kepada sdr VIALI AKBAR NASUTION sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya didalam perjalanan sehingga totalnya menjadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION yang melarikan diri saat di lakukan penangkapan tersebut adalah sdr ADRIANTO.

- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION ciri-ciri sdr ADRIANTO adalah lahir Minas 01 Mei 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Patin Perum Muara Fajar Permai RT 002 RW 001 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, dan peran Sdr ADRIANTO dalam 7 bungkus narkoba jenis shabu yang di temukan saat penangkapan sdr VIALI AKBAR NASUTION adalah rekan / Partner VIALI AKBAR NASUTION dalam mengantar sabu – sabu tersebut. VIALI AKBAR NASUTION dan sdr ADRIANTO sepakat untuk mengantar sabu – sabu tersebut dari Kota Dumai menuju Lampung dengan hasil dibagi dua dan Di jalan Sdr ADRIANTO dan sdr VIALI AKBAR NASUTION akan bergantian mengemudikan mobil saksi jelaskan sdr VIALI AKBAR NASUTION dalam menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Imron Bin Rahagian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polsek Seberida.
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sekarang ini yaitu selaku saksi Awal Kejadian penangkapan yang di lakukan oleh pihak kepolisian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Lintas Timur RT 044 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.
- Bahwa Yang ditangkap oleh saksi beserta Tim Polsek Seberida adalah VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin AZHARI NASUTION.

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Kapolsek Seberida Kopol HENDRIX, S.H, M.H mendapat informasi bawasanya ada pemain Narkoba yang Akan melintas di Jl.Lintas Timur Kel.Pangkalan Kasai, kemudian kapolsek Seberida memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Razia di depan Mako Polsek Seberida, dan Kapolsek seberida dan anggota melakukan penyisiran di jalan lintas timur kel.pangkalan kasai, kemudian ada satu unit mobil Toyota Inova berwarna hitam yang berputar Balik, dari arah Pekanbaru menuju Jambi, kemudian di lakukan penghadangan oleh Kapolsek Seberida, lalu mobil tersebut berhenti dan pelaku melarikan diri dari mobil kemudian di lakukan pengejaran terhadap pelaku, dan pelaku dapat di amankan 1 orang yaitu VIALI AKBAR NASUTION (26Th), alamat JL.Ikan Raya Kec.rumbai kota Pekanbaru dan 1 orang melarikan diri an ADRIANTO (28th) Almt jl.Patin Kec.Rumbai Kota Pekanbaru, dan sampai saat ini masih dlm pengejaran oleh personil Polsek Seberida dan di bantu oleh masyarakat Tempatan, kemudian di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga tempatan di dalam mobil di temukan 7 paket bungkus besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di perkirakan dengan berat 7 kg, kemudian VIALI AKBAR NASUTION dan BB di amankan di Polsek Seberida Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pengakuan sementara VIALI AKBAR NASUTION bahwa barang tersebut akan di bawa ke Jambi dan VIALI AKBAR NASUTION tersebut mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk proses lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukti di limpahkan ke Direktorat Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap VIALI AKBAR NASUTION dan dapat saksi jelaskan kembali menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION 7 (tujuh ) bal Paket Narkotika diduga Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit MREK VIVO HP warna hitam, 1 (satu ) unit HP MREK OPPO warna hitam, Uang Tunai sebanyak Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) sdr VIALI AKBAR NASUTION sedangkan 1 unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol BG 1622 CE, 1 (satu ) unit HP MREK SAMSUNG warna BIRU, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



an.ANDRIANTO, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An. ANDRIANTO adalah milik sdr ANDRIANTO yang melarikan diri saat di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat di lakuakn penggeledahan terhadap sdr VIALI AKBAR NASUTION di temukan di dalam Tas Ransel warna coklat yang letaknya didalam mobil yang tepatnya dibelakang kursi dekat pintu belakang mobil yang sedang di bawa oleh sdr VIALI AKBAR NASUTION.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr M. RIZKY PRATAMA Als EKIK karena M. RIZKY PRATAMA Als EKIK menyuruh VIALI AKBAR NASUTION untuk menjemput Narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut di antar dari Dumai menuju Lampung.
- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION cara nya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, M. RIZKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian menyuruh Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru, kemudian M. RIZKY PRATAMA Als EKIK mengirim uang kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Wallet DANA. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mencairkan uang tersebut dan kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Sdr VIALI AKBAR NASUTION habiskan untuk keperluan lainnya. Setelah Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menelepon sdr EKIK pada saat itu M. RIZKY PRATAMA Als EKIK langsung memerintakan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat kedumai menjemput sabu – sabu dengan berkata “pergilah kedumai, kerjakan kerjaan tuh”, setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat ke DUMAI bersama dengan teman Sdr VIALI AKBAR NASUTION yaitu sdr ARDIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna hitam No. Pol : BG 1622 CE, setelah sampai di dumai Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian memesan kamar di sebuah Hotel. Kemudian pada sore hari menjelang

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



buka Puasa sdr EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan berkata “nanti ada orang yang nelepon tuh untuk mengarahkan kau, angkat ajalah”. Kemudian masukan telepon dengan nomor baru ke Handphone yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION beli. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION angkat nomor tersebut dan kemudian mengobrol sebentar, setelah itu orang yang dinomor tersebut mengajak Sdr VIALI AKBAR NASUTION bertemu dan Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian bertemu dengannya di depan hotel, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan orang tersebut mengobrol sebentar dan kemudian orang baru tersebut pergi. Setelah selesai Buka Puasa kemudian orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tadi menelepon Sdr. VIALI AKBAR NASUTION kembali dan mengarahkan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk pergi ke arah pintu masuk jalan TOL. Setelah itu orang tersebut menunggu Sdr VIALI AKBAR NASUTION disebuah SPBU, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menemui orang tadi. Sesampai di SPBU tersebut Sdr VIALI AKBAR NASUTION melihat orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui di Dumai tadi sudah menunggu Sdr VIALI AKBAR NASUTION dengan menggunakan mobil warna merah. Kemudian orang yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tersebut membuka mobilnya dan memberikan 1 (satu) kardus yang didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mengambil barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION gunakan. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat menuju DURI bersama ADRIANTO dan istirahat di rumah sdr ADRIANTO. Barulah pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menuju LAMPUNG.

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION dan sdr EKIK merupakan tahanan Rutan Kelas IA Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok yang merupakan tahanan Narkotika.
- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION sekira 3 hari sebelum Sdr VIALI AKBAR NASUTION ditelepon oleh sdr EKIK, teman Sdr VIALI AKBAR NASUTION yang bernama YUNUS menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION dengan berkata “kau mau ngak ini

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



ada kerjaan mengantar sabu – sabu dari DUMAI ke LAMPUNG” kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menerima tawaran pekerjaan tersebut selanjutnya sdr YUNUS memberikan nomor telepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada sdr EKIK dan kemudian M. RIZKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan bertanya apakah Sdr VIALI AKBAR NASUTION mau untuk menerima pekerjaan tersebut, kemudian pada saat itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut .

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION bayaran atau upah yang VIALI AKBAR NASUTION dapatkan untuk mengantar sabu – sabu tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkilogram sabu – sabu. Sehingga total upah yang akan VIALI AKBAR NASUTION terima jika berhasil mengantar 7 Kg (tujuh kilogram) sabu – sabu tersebut adalah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) akan tetapi upah yang baru sdr VIALI AKBAR NASUTION dapatkan dari sdr EKIK adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone kemudian sdr EKIK kembali mengirim uang kembali kepada sdr VIALI AKBAR NASUTION sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya didalam perjalanan sehingga totalnya menjadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION yang melarikan diri saat di lakukan penangkapan tersebut adalah sdr ADRIANTO.

- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION ciri-ciri sdr ADRIANTO adalah lahir Minas 01 Mei 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Patin Perum Muara Fajar Permai RT 002 RW 001 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, dan peran Sdr ADRIANTO dalam 7 bungkus narkoba jenis shabu yang di temukan saat penangkapan sdr VIALI AKBAR NASUTION adalah rekan / Partner VIALI AKBAR NASUTION dalam mengantar sabu – sabu tersebut. VIALI AKBAR NASUTION dan sdr ADRIANTO sepakat untuk mengantar sabu – sabu tersebut dari Kota Dumai menuju Lampung dengan hasil dibagi dua dan Di jalan Sdr ADRIANTO dan sdr VIALI AKBAR NASUTION akan bergantian mengemudikan mobil saksi jelaskan sdr VIALI AKBAR NASUTION dalam menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun..

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Jeffri Ronaldo Als Jefri Bin Achyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sekarang ini yaitu terkait berawal adanya Kejadian penangkapan yang di lakukan oleh Tim Polsek Seberida yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Lintas Timur RT 044 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, dan selanjutnya di lakukan pengembangan pada hari kamis tanggal 6 april 2023 di Rutan kelas I A Pekanbaru.
- Bahwa Yang ditangkap oleh Tim Polsek Seberida adalah sdr VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin AZHARI NASUTION dan di lakukan pengembangan terhadap sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Kapolsek Seberida Kopol HENDRIX, S.H, M.H mendapat informasi bahwasanya ada pemain Narkoba yang Akan melintas di Jl.Lintas Timur Kel.Pangkalan Kasai, kemudian Kapolsek Seberida memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Razia di depan Mako Polsek Seberida, dan Kapolsek Seberida dan anggota melakukan penyisiran di jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai, kemudian ada satu unit mobil Toyota Inova berwarna hitam yang berputar Balik, dari arah Pekanbaru menuju Jambi, kemudian di lakukan penghadangan oleh Kapolsek Seberida, lalu mobil tersebut berhenti dan pelaku melarikan diri dari mobil kemudian di lakukan pengejaran terhadap pelaku, dan pelaku dapat di amankan 1 orang An. VIALI AKBAR NASUTION (26Th), alamat JL.Ikan Raya Kec.Rumbai Kota Pekanbaru dan 1 orang lagi melarikan diri an. ADRIANTO (28th) Alamat jl.Patin Kec.Rumbai Kota Pekanbaru, dan sampai saat ini masih dalam pengejaran oleh personil Polsek Seberida

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



dan di bantu oleh masyarakat tempatan, kemudian di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga tempatan di dalam mobil di temukan 7 paket bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang di perkirakan dengan berat 7 kg, kemudian VIALI AKBAR NASUTION dan BB di amankan di Polsek Seberida Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pengakuan sementara VIALI AKBAR NASUTION, barang tersebut akan di bawa ke Jambi dan Tsk tersebut mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk proses hukum lebih lanjut dan pada hari kamis tanggal 6 april 2023 VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukti di limpahkan ke Direktorat Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut dan selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 april 2023 di lakukan pengembangan terhadap sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI, yang sedang berada di Lapas kelas 1 A Pekanbaru dan saat di lakukan intrograsi sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI mengaku kalau dirinya ada menyuruh sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk mengantar shabu ke Lampung sedangkan sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA mengaku ada mengenalkan sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dalam hal untuk menawarkan kerja untuk mengantar shabu ke Lampung dan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000 dari sdr VIALI AKBAR NASUTION sedangkan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI mengaku ada mengenalkan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI kepada sdr BOS JAY (Dpo) dengan tujuan BOS JAY butuh orang yang bisa mengantarkan shabu miliknya ke Lampung selanjutnya M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sdr. MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI di bawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap sdr VIALI AKBAR NASUTION dan dapat saksi jelaskan kembali menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION 7 (tujuh ) bal Paket Narkotika diduga Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit MREK VIVO HP warna hitam, 1 (satu) unit HP MREK

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



OPPO warna hitam, Uang Tunai sebanyak Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) sdr VIALI AKBAR NASUTION sedangkan 1 unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol. BG 1622 CE, 1 (satu) unit HP MREK SAMSUNG warna BIRU, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI an.ANDRIANTO, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An ANDRIANTO adalah milik sdr ANDRIANTO yang melariakn diri saat di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap sdr VIALI AKBAR NASUTION di temukan di dalam Tas Ransel warna coklat yang letaknya didalam mobil yang tepatnya dibelakang kursi dekat pintu belakang mobil yang sedang di bawa oleh sdr VIALI AKBAR NASUTION.

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari M. RISKY PRATAMA Als EKIK karena M. RISKY PRATAMA Als EKIK menyuruh VIALI AKBAR NASUTION untuk menjemput Narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut di antar dari Dumai menuju Lampung.

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION cara nya mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, M. RISKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian menyuruh Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru, kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK mengirim uang kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Wallet DANA. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mencairkan uang tersebut dan kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Sdr VIALI AKBAR NASUTION habiskan untuk keperluan lainnya. Setelah Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menelepon M. RISKY PRATAMA Als EKIK pada saat itu M. RISKY PRATAMA Als EKIK langsung memerintakan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat kedumai menjemput sabu – sabu dengan berkata “pergilah kedumai, kerjakan kerjaan tuh”, setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat ke DUMAI bersama dengan teman

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Sdr VIALI AKBAR NASUTION yaitu sdr ARDIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna hitam No. Pol : BG 1622 CE, setelah sampai di dumai Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian memesan kamar di sebuah Hotel. Kemudian pada sore hari menjelang buka Puasa M. RISKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan berkata “nanti ada orang yang nelepon tuh untuk mengarahkan kau, angkat ajalah”. Kemudian masukan telepon dengan nomor baru ke Handphone yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION beli. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION angkat nomor tersebut dan kemudian mengobrol sebentar, setelah itu orang yang dinomor tersebut mengajak Sdr VIALI AKBAR NASUTION bertemu dan Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian bertemu dengannya di depan hotel, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan orang tersebut mengobrol sebentar dan kemudian orang baru tersebut pergi. Setelah selesai Buka Puasa kemudian orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tadi menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION kembali dan mengarahkan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk pergi ke arah pintu masuk jalan TOL. Setelah itu orang tersebut menunggu Sdr VIALI AKBAR NASUTION disebuah SPBU, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menemui orang tadi. Sesampai di SPBU tersebut Sdr VIALI AKBAR NASUTION melihat orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui di Dumai tadi sudah menunggu Sdr VIALI AKBAR NASUTION dengan menggunakan mobil warna merah. Kemudian orang yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tersebut membuka mobilnya dan memberikan 1 (satu) kardus yang didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mengambil barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION gunakan. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat menuju DURI bersama ADRIANTO dan istirahat di rumah sdr ADRIANTO. Barulah pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menuju LAMPUNG.

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION sdr EKIK merupakan tahanan Rutan Kelas IA Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok yang merupakan tahanan Narkotika.



- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION sekira 3 hari sebelum Sdr VIALI AKBAR NASUTION ditelepon oleh sdr EKIK, teman Sdr VIALI AKBAR NASUTION yang bernama YUNUS menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION dengan berkata “kau mau ngak ini ada kerjaan mengantar sabu – sabu dari DUMAI ke LAMPUNG” kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menerima tawaran pekerjaan tersebut selanjutnya sdr YUNUS memberikan nomor telepn Sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada M. RISKY PRATAMA Als EKIK dan kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan bertanya apakah Sdr VIALI AKBAR NASUTION mau untuk menerima pekerjaan tersebut, kemudian pada saat itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION bayaran atau upah yang VIALI AKBAR NASUTION dapatkan untuk mengantar sabu – sabu tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkilogram sabu – sabu. Sehingga total upah yang akan VIALI AKBAR NASUTION terima jika berhasil mengantar 7 Kg (tujuh kilogram) sabu – sabu tersebut adalah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) akan tetapi upah yang baru sdr VIALI AKBAR NASUTION dapatkan dari sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone kemudian sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK kembali mengirim uang kembali kepada sdr VIALI AKBAR NASUTION sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya didalam perjalanan sehingga totalnya menjadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION yang melarikan diri saat di lakukan penangkapan tersebut adalah sdr ADRIANTO.
- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION ciri-ciri sdr ADRIANTO adalah lahir Minas 01 Mei 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Patin Perum Muara Fajar Permai RT 002 RW 001 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, dan peran Sdr ADRIANTO dalam 7 bungkus narkoba jenis shabu yang di temukan

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



saat penangkapan sdr VIALI AKBAR NASUTION adalah rekan / Partner VIALI AKBAR NASUTION dalam mengantar sabu – sabu tersebut VIALI AKBAR NASUTION dan sdr ADRIANTO sepakat untuk mengantar sabu – sabu tersebut dari Kota Dumai menuju Lampung dengan hasil dibagi dua dan Di jalan Sdr ADRIANTO dan sdr VIALI AKBAR NASUTION akan bergantian mengemudikan mobil.

- Bahwa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI adalah orang yang menyuruh dan mengendalikan sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk menjemput 7 bungkus Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dumai dan selanjutnya di antar ke Lampung.
- Bahwa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyuruh sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk mengantar shabu ke Lampung sudah 2 kali dengan penjelasan yang pertama sekitar 2 minggu yang lalu yang kedua hari selasa tanggal 4 april 2023.
- Bahwa cara sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyuruh sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk mengantar shabu ke lampung dengan cara saudara AKMAL (kaki tangan BOS JAY/Dpo) menghubungi M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI bahwa ada kerja kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menghubungi saudara VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat membawa barang narkotika kemudian setelah saudara VIALI AKBAR NASUTION sampai ditempat penjemputan kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menghubungi saudara AKMAL dan saudara AKMAL menghubungi orang suruhannya untuk mengantarkan barang narkotika tersebut kepada VIALI AKBAR NASUTION dan setelah saudara VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan barang narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menghubungi saudara AKMAL dan saudara AKMAL memberitahu kemana barang tersebut akan dibawa dan selanjutnya M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyampaikan kepada VIALI AKBAR NASUTION setelah saudara VIALI AKBAR NASUTION sampai di titik pengantaran M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI kembali menghubungi saudara AKMAL kemudian saudara AKMAL menyuruh orang yang akan menjemput barang dengan cara mengirimkan nomor handphone milik sdr VIALI AKBAR NASUTION.



- Bahwa orang pemilik narkoba jenis shabu dan orang yang menyuruh M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI untuk mencari orang yang bisa membawa shabu dari Dumai ke Lampung dan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI bisa mengenal sdr AKMAL dari sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI.
- Bahwa hubungan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dengan VIALI AKBAR NASUTION adalah teman biasa dan kenapa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI bisa kenal dengan sdr VIALI AKBAR NASUTION karena di kenal kan oleh sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA dalam hal sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI meminta kepada sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA untuk di carikan orang yang bisa menjemput dan mengantar shabu ke lampung
- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA berada di Lapas Kelas I A pekanbaru sama-sama sedang menjalani masa hukuman.
- Bahwa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI mendapat upah dalam mengendalikan pengiriman narkoba jenis Shabu dari Dumai ke Lampung di upah oleh sdr AKMAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA adalah orang yang mengenalkan sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dalam hal sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI meminta tolong kepada sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA untuk dicarikan orang yang bisa menjemput dan mengantar shabu dari Dumai ke Lampung.
- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA tidak dapat upah apapun akan tetapi sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA ada di kasih uang sebanyak Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) oleh saudara VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION seminggu setelah sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA mengenalkan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dengan saudara M.



Riski Pratama dan tujuan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION memberi sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA uang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) adalah untuk ucapan terima kasih karena sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA sudah mengenalkan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION saudara M. RISKY PRATAMA Als EKIK sehingga sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dapat karja dari sdr M M. RISKY PRATAMA Als EKIK untuk menjemput dan mengantar shabu ke lampung.

- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA berkomunikasi dengan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION saat mau dikenalkan kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK dengan berkomunikasi melalu handpnoe ,melalu aplikasi whatsapp dengan nomor 082319963308 dan punya VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dengan nomor aplikasi whatsapp 081378141541 dan nama kontak AKBAR.

- Bahwa sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI adalah orang yang mengenalkan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dengan sdr BOS JAY dengan tujuan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI mengenalkan saudara BOS JAY kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK karena sdr BOS JAY butuh orang yang bisa mengantarkan shabu miliknya ke Lampung, dan menurut keterangan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI menawarkan saudara M. RISKY PRATAMA Als EKIK untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram kemudian saudara M. Riski Pratama menyuruh VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZAHARI NASUTION untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram tersebut ke Lampung kemudian sdr M. RISKI PRATAMA menyuruh lagi saudara VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilo gram ke Lampung dan setelah shabu tersebut sudah di sampai di Lampung kemudian sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI akan di beri oleh sdr BOS JAY 1,5 kilo gram untuk di bawa ke Jakarta dan akan tetapi sebelum sampai di lampung 7 bungkus narkotika jenis shabu tersebut sudah di amankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau.

- Bahwa menurut keterangan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dirinya tidak kenal dengan saudara VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI hanya tahu namanya saja dan yang sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI tahu kalau VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR adalah anak buah dari saudara M. RISKI PRATAMA Als EKIK untuk menjemput dan mengantar narkoba jenis shabu ke lampung dan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI hanya kenal dengan saudara M. RISKI PRATAMA Als EKIK karena M. RISKI PRATAMA Als EKIK adalah orang yang sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI suruh untuk menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa Adapun cara sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI menaruh sdr M. RISKI PRATAMA Als EKIK untuk menjemput Narkoba jenis Shabu, Berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19. 00 wib Bos sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI bernama JAY Alias IPAN menelpon sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dan mengatakan kepada sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI “ Bisa ngak kerja jemput barang (shabu) jawab sdr ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI “orang Terdakwa belum bisa, nanti coba Tanya M. RISKI Als EKIK mana tau dia bisa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira 19. 30 wib saudara BOS JAY menelpon sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI kembali dan mengatakan “Barang sudah sama orang Ekik Ntar kalau sampai di Lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram jawab sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI “Ntar Terdakwa Tanya orang ku mau atau tidak”.
- Bahwa Kemudian sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI menanyakan kepada M. RISKI PRATAMA Als EKIK kapan barang sampai di lampung ntar di kasih kabar sama orangku kalau sudah dekat lampung. Dan besok harinya sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dan saudara M. RISKI PRATAMA Als EKIK mendapat kabar kalau orang yang membawa barang (shabu) becak M. RISKI PRATAMA Als EKIK sudah tangkap polisi di daerah Inhu. Dan setelah itu M. RISKI

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



PRATAMA Als EKIK mencari kebenarannya dan setelah memastikan kalau becaknya sudah di tangkap selanjutnya M. RISKI PRATAMA Als EKIK melaporkan kepada sdr JAY kalau becaknya sudah di tangkap oleh Polisi.

- Bahwa sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI di suruh oleh saudara BOS JAY untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sudah 2 (dua) kali yang pertama 3 (tiga) kilogram pada maret 2023 Pekanbaru dengan upah yang sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dapat dari Bos Jay sebesar Rp 30.000.0000 di bayar melalui Akun dana yang Terdakwa miliki dari rekening Bca dan yang kedua tanggal 5 maret akan tetapi tidak jadi karenanarkotikanya sudah di amankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan upah belum di bayar oleh saudara JAY.

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama AKMAL (Dpo) tersebut merupakan kaki tangan BOS JAY (Dpo).

- Bahwa sdr VIALI AKBAR NASUTION, sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dalam menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi Willi Suryadi Als Wili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sekarang ini yaitu terkait berawal adanya Kejadian penangkapan yang di lakukan oleh Tim Polsek Seberida yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Lintas Timur RT 044 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, dan selanjutnya di lakukan pengembangan pada hari kamis tanggal 6 April 2023 di Rutan kelas I A Pekanbaru.

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- Bahwa Yang ditangkap oleh Tim Polsek Seberida adalah sdr VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR Bin AZHARI NASUTION dan di lakukan pengembangan terhadap sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Kapolsek Seberida Kopol HENDRIX, S.H, M.H mendapat informasi bahwasanya ada pemain Narkoba yang Akan melintas di Jl.Lintas Timur Kel.Pangkalan Kasai, kemudian Kapolsek Seberida memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Razia di depan Mako Polsek Seberida, dan Kapolsek Seberida dan anggota melakukan penyisiran di jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai, kemudian ada satu unit mobil Toyota Inova berwarna hitam yang berputar Balik, dari arah Pekanbaru menuju Jambi, kemudian di lakukan penghadangan oleh Kapolsek Seberida, lalu mobil tersebut berhenti dan pelaku melarikan diri dari mobil kemudian di lakukan pengejaran terhadap pelaku, dan pelaku dapat di amankan 1 orang An. VIALI AKBAR NASUTION (26Th), alamat Jl.Ikan Raya Kec.Rumbai Kota Pekanbaru dan 1 orang lagi melarikan diri an. ADRIANTO (28th) Alamat Jl.Patin Kec.Rumbai Kota Pekanbaru, dan sampai saat ini masih dalam pengejaran oleh personil Polsek Seberida dan di bantu oleh masyarakat tempatan, kemudian di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Ketua RT dan warga tempatan di dalam mobil di temukan 7 paket bungkusan besar Narkotika jenis sabu-sabu yang di perkirakan dengan berat 7 kg, kemudian VIALI AKBAR NASUTION dan BB di amankan di Polsek Seberida Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pengakuan sementara VIALI AKBAR NASUTION, barang tersebut akan di bawa ke Jambi dan Tsk tersebut mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk proses hukum lebih lanjut dan pada hari kamis tanggal 6 april 2023 VIALI AKBAR NASUTION dan barang bukdi di limpahkan ke Direktorat Narkoba Polda Riau untuk proses lebih lanjut dan selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 april 2023 di lakukan pengembangan terhadap sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI, yang sedang berada di Lapas kelas 1 A Pekanbaru dan saat di lakukan intrograsi sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



MULYADI mengaku kalau dirinya ada menyuruh sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk mengantar shabu ke Lampung sedangkan sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA mengaku ada mengenalkan sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dalam hal untuk menawarkan kerja untuk mengantar shabu ke Lampung dan mendapat uang sebesar Rp.1.000.000 dari sdr VIALI AKBAR NASUTION sedangkan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI mengaku ada mengenalkan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI kepada sdr BOS JAY (Dpo) dengan tujuan BOS JAY butuh orang yang bisa mengantarkan shabu miliknya ke Lampung selanjutnya M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sdr. MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI di bawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap sdr VIALI AKBAR NASUTION dan dapat saksi jelaskan kembali menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION 7 (tujuh ) bal Paket Narkotika diduga Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) unit MREK VIVO HP warna hitam, 1 (satu) unit HP MREK OPPO warna hitam, Uang Tunai sebanyak Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) sdr VIALI AKBAR NASUTION sedangkan 1 unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol. BG 1622 CE, 1 (satu ) unit HP MREK SAMSUNG warna BIRU, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI an.ANDRIANTO, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An ANDRIANTO adalah milik sdr ANDRIANTO yang melariakn diri saat di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan terhadap sdr VIALI AKBAR NASUTION di temukan di dalam Tas Ransel warna coklat yang letaknya didalam mobil yang tepatnya dibelakang kursi dekat pintu belakang mobil yang sedang di bawa oleh sdr VIALI AKBAR NASUTION.
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari M. RISKY PRATAMA Als EKIK karena M. RISKY PRATAMA Als EKIK menyuruh VIALI AKBAR NASUTION untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut dan shabu tersebut di antar dari Dumai menuju Lampung.



- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION cara nya mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, M. RISKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian menyuruh Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru, kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK mengirim uang kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Wallet DANA. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mencairkan uang tersebut dan kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Sdr VIALI AKBAR NASUTION habiskan untuk keperluan lainnya. Setelah Sdr VIALI AKBAR NASUTION membeli Handphone baru kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menelepon M. RISKY PRATAMA Als EKIK pada saat itu M. RISKY PRATAMA Als EKIK langsung memerintakan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat kedumai menjemput sabu – sabu dengan berkata “pergilah kedumai, kerjakan kerjaan tuh”, setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat ke DUMAI bersama dengan teman Sdr VIALI AKBAR NASUTION yaitu sdr ARDIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna hitam No. Pol : BG 1622 CE, setelah sampai di dumi Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian memesan kamar di sebuah Hotel. Kemudian pada sore hari menjelang buka Puasa M. RISKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan berkata “nanti ada orang yang nelepon tuh untuk mengarahkan kau, angkat ajalah”. Kemudian masukan telepon dengan nomor baru ke Handphone yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION beli. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION angkat nomor tersebut dan kemudian mengobrol sebentar, setelah itu orang yang dinomor tersebut mengajak Sdr VIALI AKBAR NASUTION bertemu dan Sdr VIALI AKBAR NASUTION kemudian bertemu dengannya di depan hotel, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan orang tersebut mengobrol sebentar dan kemudian orang baru tersebut pergi. Setelah selesai Buka Puasa kemudian orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tadi menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION kembali dan mengarahkan Sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk pergi ke arah pintu masuk jalan TOL. Setelah itu orang tersebut menunggu Sdr

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



VIALI AKBAR NASUTION disebuah SPBU, kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menemui orang tadi. Sesampai di SPBU tersebut Sdr VIALI AKBAR NASUTION melihat orang yang baru Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui di Dumai tadi sudah menunggu Sdr VIALI AKBAR NASUTION dengan menggunakan mobil warna merah. Kemudian orang yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION temui tersebut membuka mobilnya dan memberikan 1 (satu) kardus yang didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION mengambil barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil yang Sdr VIALI AKBAR NASUTION gunakan. Setelah itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION berangkat menuju DURI bersama ADRIANTO dan istirahat di rumah sdr ADRIANTO. Barulah pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib Sdr VIALI AKBAR NASUTION bersama ADRIANTO berangkat menuju LAMPUNG.

- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION sdr EKIK merupakan tahanan Rutan Kelas IA Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok yang merupakan tahanan Narkotika.
- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION sekira 3 hari sebelum Sdr VIALI AKBAR NASUTION ditelepon oleh sdr EKIK, teman Sdr VIALI AKBAR NASUTION yang bernama YUNUS menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr VIALI AKBAR NASUTION dengan berkata “kau mau ngak ini ada kerjaan mengantar sabu – sabu dari DUMAI ke LAMPUNG” kemudian Sdr VIALI AKBAR NASUTION menerima tawaran pekerjaan tersebut selanjutnya sdr YUNUS memberikan nomor telepn Sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada M. RISKY PRATAMA Als EKIK dan kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK menelepon Sdr VIALI AKBAR NASUTION dan bertanya apakah Sdr VIALI AKBAR NASUTION mau untuk menerima pekerjaan tersebut, kemudian pada saat itu Sdr VIALI AKBAR NASUTION menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION bayaran atau upah yang VIALI AKBAR NASUTION dapatkan untuk mengantar sabu – sabu tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkilogram sabu – sabu. Sehingga total upah yang akan VIALI

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



AKBAR NASUTION terima jika berhasil mengantar 7 Kg (tujuh kilogram) sabu – sabu tersebut adalah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) akan tetapi upah yang baru sdr VIALI AKBAR NASUTION dapatkan dari sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone kemudian sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK kembali mengirim uang kembali kepada sdr VIALI AKBAR NASUTION sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya didalam perjalanan sehingga totalnya menjadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION yang melarikan diri saat di lakukan penangkapan tersebut adalah sdr ADRIANTO.

- Bahwa menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION ciri-ciri sdr ADRIANTO adalah lahir Minas 01 Mei 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Patin Perum Muara Fajar Permai RT 002 RW 001 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, dan peran Sdr ADRIANTO dalam 7 bungkus narkoba jenis sabu yang di temukan saat penangkapan sdr VIALI AKBAR NASUTION adalah rekan / Partner VIALI AKBAR NASUTION dalam mengantar sabu – sabu tersebut VIALI AKBAR NASUTION dan sdr ADRIANTO sepakat untuk mengantar sabu – sabu tersebut dari Kota Dumai menuju Lampung dengan hasil dibagi dua dan Di jalan Sdr ADRIANTO dan sdr VIALI AKBAR NASUTION akan bergantian mengemudikan mobil.

- Bahwa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI adalah orang yang menyuruh dan mengendalikan sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk menjemput 7 bungkus Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke dumai dan selanjutnya di antar ke Lampung.

- Bahwa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyuruh sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk mengantar sabu ke Lampung sudah 2 kali dengan penjelasan yang pertama sekitar 2 minggu yang lalu yang kedua hari selasa tanggal 4 april 2023.

- Bahwa cara sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyuruh sdr VIALI AKBAR NASUTION untuk mengantar sabu ke lampung dengan cara saudara AKMAL (kaki tangan BOS JAY/Dpo)

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



menghubungi M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI bahwa ada kerja kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menghubungi saudara VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat membawa barang narkoba kemudian setelah saudara VIALI AKBAR NASUTION sampai ditempat penjemputan kemudian M. RISKY PRATAMA Als EKIK menghubungi saudara AKMAL dan saudara AKMAL menghubungi orang suruhannya untuk mengantarkan barang narkoba tersebut kepada VIALI AKBAR NASUTION dan setelah saudara VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan barang narkoba jenis Shabu tersebut selanjutnya M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menghubungi saudara AKMAL dan saudara AKMAL memberitahu kemana barang tersebut akan dibawa dan selanjutnya M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyampaikan kepada VIALI AKBAR NASUTION setelah saudara VIALI AKBAR NASUTION sampai di titik pengantaran M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI kembali menghubungi saudara AKMAL kemudian saudara AKMAL menyuruh orang yang akan menjemput barang dengan cara mengirimkan nomor handphone milik sdr VIALI AKBAR NASUTION.

- Bahwa orang pemilik narkoba jenis shabu dan orang yang menyuruh M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI untuk mencari orang yang bisa membawa shabu dari Dumai ke Lampung dan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI bisa mengenal sdr AKMAL dari sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI.
- Bahwa hubungan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dengan VIALI AKBAR NASUTION adalah teman biasa dan kenapa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI bisa kenal dengan sdr VIALI AKBAR NASUTION karena di kenal kan oleh sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA dalam hal sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI meminta kepada sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA untuk di carikan orang yang bisa menjemput dan mengantar shabu ke lampung
- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA berada di Lapas Kelas I A pekanbaru sama-sama sedang menjalani masa hukuman.



- Bahwa sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI mendapat upah dalam mengendalikan pengiriman narkoba jenis Shabu dari Dumai ke Lampung di upah oleh sdr AKMAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA adalah orang yang mengenalkan sdr VIALI AKBAR NASUTION kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dalam hal sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI meminta tolong kepada sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA untuk dicari orang yang bisa menjemput dan mengantar shabu dari Dumai ke Lampung.
- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA tidak dapat upah apapun akan tetapi sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA ada di kasih uang sebanyak Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) oleh saudara VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION seminggu setelah sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA mengenalkan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dengan saudara M. Riski Pratama dan tujuan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION memberi sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA uang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) adalah untuk ucapan terima kasih karena sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA sudah mengenalkan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION saudara M. RISKY PRATAMA Als EKIK sehingga sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dapat karja dari sdr M M. RISKY PRATAMA Als EKIK untuk menjemput dan mengantar shabu ke lampung.
- Bahwa sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA berkomunikasi dengan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION saat mau dikenalkan kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK dengan berkomunikasi melalui handphone, melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082319963308 dan punya VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dengan nomor aplikasi whatsapp 081378141541 dan nama kontak AKBAR.



- Bahwa sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI adalah orang yang mengenalkan sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dengan sdr BOS JAY dengan tujuan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI mengenalkan saudara BOS JAY kepada sdr M. RISKY PRATAMA Als EKIK karena sdr BOS JAY butuh orang yang bisa mengantarkan shabu miliknya ke Lampung, dan menurut keterangan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI menawarkan saudara M. RISKY PRATAMA Als EKIK untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram kemudian saudara M. Riski Pratama menyuruh VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZAHARI NASUTION untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram tersebut ke Lampung kemudian sdr M. RISKI PRATAMA menyuruh lagi saudara VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) kilo gram ke Lampung dan setelah shabu tersebut sudah di sampai di Lampung kemudian sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI akan di beri oleh sdr BOS JAY 1,5 kilo gram untuk di bawa ke Jakarta dan akan tetapi sebelum sampai di lampung 7 bungkus narkotika jenis shabu tersebut sudah di amankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau.

- Bahwa menurut keterangan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dirinya tidak kenal dengan saudara VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION dan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI hanya tahu namanya saja dan yang sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI tahu kalau VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR adalah anak buah dari saudara M. RISKI PRATAMA Als EKIK untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu ke lampung dan sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI hanya kenal dengan saudara M. RISKI PRATAMA Als EKIK karena M. RISKI PRATAMA Als EKIK adalah orang yang sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI suruh untuk menjemput narkotika jenis shabu.

- Bahwa Adapun cara sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI menyuruh sdr M. RISKI PRATAMA Als EKIK untuk menjemput Narkotika jenis Shabu, Berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2023 sekira pukul

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



19. 00 wib Bos sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI bernama JAY Alias IPAN menelpon sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dan mengatakan kepada sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI “ Bisa ngak kerja jemput barang (shabu) jawab sdr ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI “orang Terdakwa belum bisa, nanti coba Tanya M. RISIKI Als EKIK mana tau dia bisa.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira 19. 30 wib saudara BOS JAY menelpon sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI kembali dan mengatakan “Barang sudah sama orang Ekik Ntar kalau sampai di Lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram jawab sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI “Ntar Terdakwa Tanya orang ku mau atau tidak”.

- Bahwa Kemudian sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI menanyakan kepada M. RISIKI PRATAMA Als EKIK kapan barang sampai di lampung ntar di kasih kabar sama orangku kalau sudah dekat lampung. Dan besok harinya sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dan saudara M. RISIKI PRATAMA Als EKIK mendapat kabar kalau orang yang membawa barang (shabu) becak M. RISIKI PRATAMA Als EKIK sudah tangkap polisi di daerah Inhu. Dan setelah itu M. RISIKI PRATAMA Als EKIK mencari kebenarannya dan setelah memastikan kalau becaknya sudah di tangkap selanjutnya M. RISIKI PRATAMA Als EKIK melaporkan kepada sdr JAY kalau becaknya sudah di tangkap oleh Polisi.

- Bahwa sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI di suruh oleh saudara BOS JAY untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sudah 2 (dua) kali yang pertama 3 (tiga) kilogram pada maret 2023 Pekanbaru dengan upah yang sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dapat dari Bos Jay sebesar Rp 30.000.0000 di bayar melalui Akun dana yang Terdakwa miliki dari rekening Bca dan yang kedua tanggal 5 maret akan tetapi tidak jadi karenanarkotikanya sudah di amankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan upah belum di bayar oleh saudara JAY.

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama AKMAL (Dpo) tersebut merupakan kaki tangan BOS JAY (Dpo).

- Bahwa sdr VIALI AKBAR NASUTION, sdr M. RISKY PRATAMA

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Als EKIK Bin MULYADI, sdr MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS Bin HALAWA, sdr ABDIR ROHMAN Alias ROHMAN Bin KASI dalam menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi Muhamad Yunus Halawa Alias Yunus Bin Halawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan didepan persidangan sehubungan penangkapan Narkoba jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus di Jalan Lintas Timur Rt 44 Rw 007 Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida Kabupaten Indragiri Hulu yang di lakukan oleh VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR Bin AZHARI NASUTION.
- Bahwa sebab saksi di tangkap yaitu karena saksi telah mengenalkan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK, dimana VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR telah di tangkap oleh Polisi membawa Narkoba jenis Shabu atas perintah M. RISKI PRATAMA Als EKIK dan rekan saksi di tangkap adalah M. RISKI PRATAMA Als EKIK.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan VIALI AKBAR NASUTION
- Bahwa barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap sdr VIALI AKBAR NASUTION dan dapat saksi jelaskan kembali menurut keterangan sdr VIALI AKBAR NASUTION 7 (tujuh ) bal Paket Narkoba diduga Narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu ) unit Merk VIVO HP warna hitam, 1 (satu ) unit HP Merk OPPO warna hitam, Uang Tunai sebanyak Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu) sdr VIALI AKBAR NASUTION sedangkan 1 unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol BG 1622 CE, 1 (satu ) unit HP MREK SAMSUNG warna BIRU, 3 (tiga) buku tabungan Bank BRI an.ANDRIANTO, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA An ANDRIANTO adalah milik sdr ANDRIANTO yang melariakn diri saat di lakukan penangkannya oleh pihak kepolisian.



- Bahwa saksi kenal dengan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR sejak dari kecil karena VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR adalah satu kampung dengan saksi di daerah Muara Fajar Pekanbaru dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dan M. RISKI PRATAMA Als EKIK tersebut saksi mengenalinya sejak dari dua tahun yang lalu karena saksi dengana M. RISKI PRATAMA Als EKIK sama jadi Narapidana di Lapas Sialang Bungkok sampai dengan sekarang dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK.
- Bahwa Tujuan Saksi mengenalkan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK pada hari dan tanggal nya saksi tidak ingat yang saksi ingat sekitar bulan Maret 2023 di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru dan tujuan saksi mengenalkan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK karena M. RISKI PRATAMA Als EKIK Pratama meminta tolong kepada saksi untuk di carikan orang yang bisa untuk menjemput Shabu (becak).
- Bahwa Adapun cara saksi mengenalkan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK dengan tujuan untuk menjemput Narkotika jenis Shabu yang di lakukan oleh VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat yang saksi ingat sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 19. 00 Wib pada saat saksi di dalam Rutan Sialang Bungkok saksi di telpon oleh M. RISKI PRATAMA Als EKIK dan mengatakan "minta tolong kepada saksi untuk mencari orang untuk menjemput Shabu (becak) dan kemudian saksi mengatakan kepada M. RISKI PRATAMA Als EKIK "tunggu dulu nanti kalau sudah ada saksi Infokan". Setelah itu saksi langsung menlpon VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dan saksi mengatakan kepadanya " ini ada kerjaan jemput Shabu" Jawab VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR "sistemnya gimana?" jawab saksi "Ngak tau langsung saja nanti saksi kirim nomor handphone mu sama orangnya ya". Setelah itu saksi telpon M. RISKI PRATAMA Als EKIK dan saksi mengatakan kepadanya " ini nomor AKBAR yang akan menjemput Shabu mu" Jawab M. RISKI PRATAMA Als EKIK : "Ok." Dan selanjutnya mereka berdua lah yang berkomunikasi dan saksi tidak tahu kapan di ada penjemputan narkotika jenis Shabu yang di lakukan oleh saudara VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR.



- Bahwa Saksi tidak dapat upah apapun akan tetapi Saksi ada di kasih uang sebanyak Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) oleh VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR seminggu setelah saksi mengenalkan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK.
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR memberi saksi uang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) adalah untuk ucapan terima kasih karena saksi sudah mengenalkan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR ke M. RISKI PRATAMA Als EKIK sehingga VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dapat kerja dari M. RISKI PRATAMA Als EKIK.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penjemputan Narkotika jenis Shabu yang dimana serta kapan terjadinya karena saksi tidak tahu lagi setelah saksi memberikan nomor VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR kepada M. RISKI PRATAMA Als EKIK dan saksi baru mengetahui kalau VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR sudah tertangkap membawa Shabu pada Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 01.00 wib Saksi di telpon teman saksi Riski Kurniawan di Muara Fajar dan mengatakan kepada saksi kalau VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR sudah tertangkap membawa Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR saat mau dikenalkan kepada M. RISKI PRATAMA Als EKIK dengan berkomunikasi melalui handphone, melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082319963308 dan punya VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dengan nomor aplikasi whatsapp 081378141541 dan nama kontak AKBAR.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi berkomunikasi dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK saat mau dikenalkan kepada sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dengan berkomunikasi melalui handphone, melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 082319963308 dan menggunakan handpone VIVO dan punya M. RISKI PRATAMA Als EKIK dengan nomor aplikasi whatsapp +60 dan nama kontak EKIK.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dan atau Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkotika Jenis shabu.

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **Peniko Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa mobil tersebut saksi lihat di parkir di Polda.
- Bahwa mobil masih dalam proses kredit PT. Chandra Sakti Utama.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta sebagai Account Office.
- Bahwa mobil tersebut atas nama Sugianto.
- Bahwa saya ada membuat pengakuan ke Polda.
- Bahwa BPKB atas nama PT. Pratama Miti Sejati.
- Bahwa total yang sudah di bayar yaitu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa BPKB masih ada di Leasing.
- Bahwa saksi sebagai pihak Leasing.
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Sugianto.
- Bahwa Sugianto yang membeli mobil tersebut kepada pihak leasing.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewakan mobil tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **Abdir Rohman Alias Rohman Bin Kasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi di tangkap yaitu karena Saksi telah menawarkan M. RISIKI PRATAMA Als EKIK untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram kemudian M. RISIKI PRATAMA Als EKIK menyuruh VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram tersebut ke Lampung kemudian M. RISIKI PRATAMA Als EKIK menyuruh lagi yang kedua kalinya VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Shabu

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



sebanyak 7 (tujuh) kilo gram ke Lampung dan setelah shabu tersebut sudah di sampai di Lampung kemudian Saksi akan di beri oleh sdr BOS JAY (Dpo) seberat 1,5 kilogram Narkotika jenis Shabu tersebut untuk di bawa ke Jakarta dan akan tetapi sebelum sampai di Lampung 7 bungkus narkotika jenis shabu tersebut sudah di amankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, saat penangkapan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR dan Saksi hanya tahu namanya dan Saksi tahu kalau VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR adalah anak buah dari M. RISKI PRATAMA Als EKIK dan Saksi kenal dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK karena dia adalah orang yang Saksi suruh untuk menjemput narkotika jenis shabu.

- Bahwa Saksi mengenalkan saudara BOS JAY dengan M. RISKI PRATAMA Als EKIK pada hari dan tanggal saksi tidak ingat akan tetapi sekitar bulan Maret 2023 di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru melalui TELPON dan tujuan Saksi mengenalkan saudara BOS JAY kepada M. RISKI PRATAMA Als EKIK karena sdr BOS JAY butuh orang yang bisa mengantarkan shabu miliknya ke Lampung.

- Bahwa Saksi menerangkan Adapun cara Saksi untuk menjemput Narkotika jenis Shabu, Berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19. 00 wib Bos Terdakwa bernama JAY Alias IPAN menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Bisa ngak kerja jemput barang (shabu)" jawab Saksi "orang Saksi belum bisa dan siap, nanti coba Tanya M. RISKI PRATAMA Als EKIK mana tau dia bisa."

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira 19. 30 wib saudara BOS JAY menelpon Saksi kembali dan mengatakan "Barang sudah sama orang EKIK Ntar kalau sampai di Lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram" jawab Saksi "Ntar Terdakwa Tanya orang ku mau atau tidak."

- Bahwa Kemudian Saksi menanyakan kepada M. RISKI PRATAMA Als EKIK "kapan barang sampai di Lampung, ntar di kasih kabar sama orangku kalau sudah dekat lampung". Dan besok harinya Saksi dan M. RISKI PRATAMA Als EKIK mendapat kabar kalau orang yang membawa barang (shabu) becak M. RISKI PRATAMA Als EKIK sudah tangkap polisi di daerah Inhu. Dan setelah itu M. RISKI PRATAMA Als EKIK mencari kebenarannya dan setelah memastikan kalau becaknya sudah di tangkap

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



selanjutnya M. RISKI PRATAMA Als EKIK melaporkan kepada BOS JAY kalau becaknya sudah di tangkap oleh Polisi.

- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang di lakukan oleh Becaknya M. RISKI PRATAMA Als EKIK yaitu VIALI AKBAR NASUTION karena belum di berikan oleh saudara BOS JAY.
- Bahwa Saksi di suruh oleh saudara BOS JAY (Dpo) untuk menjemput Narkotika jenis Shabu sudah 2 (dua) kali yang pertama 3 (tiga) kilogram pada bulan Maret 2023 Pekanbaru dengan upah yang Saksi dapat dari BOS JAY sebesar Rp 30.000.0000 di bayar melalui Akun dan yang saksi miliki dari rekening BCA dan yang kedua tanggal 5 Maret 2023 akan tetapi tidak jadi karena narkotikanya sudah di amankan oleh Pihak Kepolisian terlebih dahulu dan upah belum di bayar oleh M. RISKI PRATAMA Als EKIK.
- Bahwa Saksi jelaskan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis shabu yang di temukan saat penangkapan sdr VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR adalah narkotika jenis shabu yang di suruh jemput di lampung oleh sdr BOS JAY akan tetapi BOS JAY hanya menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kilo gram dan sisamnya Saksi tidak tahu di kemanakan.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dan atau Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkotika Jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**8. Saksi Viali Akbar Nasution Als Akbar Bin Azhari Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau dan membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Lintas Timur RT 044 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.



- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada saat sedang mengendarai mobil dalam perjalanan mengantar Narkotika jenis sabu – sabu dari kota Dumai menuju Lampung.
- Bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Saksi masukkan kedalam Tas Ransel warna coklat dan Saksi letakkan didalam mobil yang Saksi gunakan tepatnya dibelakang kursi dekat pintu belakang mobil.
- Bahwa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Saksi bawa sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan berat total sekira 7 Kg (tujuh kilogram).
- Bahwa alat transportasi yang Saksi gunakan untuk mengantar Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Dumai menuju Lampung adalah 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna hitam dengan No.Pol : BG 1622 CE mobil tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama ADRIANTO.
- Bahwa rekan Saksi tersebut adalah sdr ADRIANTO, lahir di Minas 01 Mei 1995, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Patin Perum Muara Fajar Permai RT 002 RW 001 Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Sdr ADRIANTO adalah rekan / Partner Saksi dalam mengantar Narkotika jenis sabu – sabu tersebut. Saksi dan sdr ADRIANTO sepakat untuk mengantar Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Kota Dumai menuju Lampung dengan hasil dibagi dua. Di jalan kami akan bergantian mengemudikan mobil.
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjemput Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan mengantarnya dari Dumai menuju Lampung adalah M. RISKI PRATAMA Als EKIK yang merupakan tahanan Rutan Kelas IA Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok yang merupakan tahanan Narkotika.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, sdr M. RISKI PRATAMA Als EKIK menelepon Saksi kemudian menyuruh Saksi membeli Handphone baru, kemudian M. RISKI PRATAMA Als EKIK mengirim uang kepada Saksi sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Wallet DANA. Kemudian Saksi mencairkan uang tersebut dan kemudian Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi habiskan untuk keperluan lainnya. Setelah Saksi membeli Handphone baru kemudian Saksi menelepon M. RISKI PRATAMA Als EKIK pada saat itu M. RISKI PRATAMA Als EKIK langsung memerintakan Saksi untuk berangkat ke

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Dumai menjemput sabu – sabu dengan berkata “pergilah kedumai, kerjakan kerjaan tuh”, setelah itu Saksi berangkat ke DUMAI bersama dengan teman Saksi an. ARDIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna hitam No. Pol : BG 1622 CE, setelah sampai ke Dumai, Saksi kemudian memesan kamar di sebuah Hotel. Kemudian pada sore hari menjelang buka Puasa M. RISKI PRATAMA Als EKIK menelepon Saksi dan berkata “nanti ada orang yang nelepon tuh untuk mengarahkan kau, angkat ajalah”. Kemudian masukan telepon dengan nomor baru ke Handphone yang baru Saksi beli. Setelah itu Saksi angkat nomor tersebut dan kemudian mengobrol sebentar, setelah itu orang yang dinomor tersebut mengajak Saksi bertemu dan Saksi kemudian bertemu dengannya di depan hotel, kemudian Saksi dan orang tersebut mengobrol sebentar dan kemudian orang baru tersebut pergi. Setelah selesai Buka Puasa kemudian orang yang baru Saksi temui tadi menelepon Saksi kembali dan mengarahkan Saksi untuk pergi ke arah pintu masuk jalan TOL. Setelah itu orang tersebut menunggu Saksi disebuah SPBU, kemudian Saksi bersama ADRIANTO berangkat menemui orang tadi. Sesampai di SPBU tersebut Saksi melihat orang yang baru Saksi temui di Dumai tadi sudah menunggu Saksi dengan menggunakan mobil warna merah. Kemudian orang yang Saksi temui tersebut membuka mobilnya dan memberikan 1 (satu) kardus yang didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Saksi mengambil barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil yang Saksi gunakan. Setelah itu Saksi berangkat menuju DURI bersama ADRIANTO dan istirahat di rumah sdr ADRIANTO. Barulah pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib, Saksi bersama ADRIANTO berangkat menuju LAMPUNG.

- Bahwa sebelumnya sekira 3 hari sebelum Terdakwa ditelepon oleh M. RISKI PRATAMA Als EKIK tersebut, teman Terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD YUNUS HALAWA menelepon Terdakwa dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “kau mau ngak ini ada kerjaan mengantar sabu – sabu dari DUMAI ke LAMPUNG” kemudian Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD YUNUS HALAWA memberikan nomor telepon Terdakwa kepada M. RISKI PRATAMA Als EKIK dan kemudian M. RISKI PRATAMA Als EKIK menelepon Terdakwa dan bertanya apakah



Terdakwa mau untuk menerima pekerjaan tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa bayaran atau upah yang Saksi dapatkan untuk mengantar sabu – sabu tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkilogram sabu – sabu. Sehingga total upah yang akan Saksi terima jika berhasil mengantar 7 Kg (tujuh kilogram) sabu – sabu tersebut adalah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa uang yang sudah Saksi terima dari M. RISKI PRATAMA Als EKIK adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone kemudian M. RISKI PRATAMA Als EKIK kembali mengirim sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya didalam perjalanan sehingga totalnya menjadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi tidak diberitahu apakah uang tersebut termasuk bagian dari upah antar atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang tersebut ditransfer kepada Saksi melalui aplikasi E- Wallet bernama Aplikasi DANA..
- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, M. RISKI PRATAMA Als EKIK menelpon Saksi kemudian menyuruh Saksi membeli Handphone baru, kemudian M. RISKI PRATAMA Als EKIK mengirim uang kepada Saksi sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Wallet DANA. Kemudian Saksi mencairkan uang tersebut dan kemudian Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi habiskan untuk keperluan lainnya. Setelah Saksi membeli Handphone baru kemudian Saksi menelepon M. RISKI PRATAMA Als EKIK pada saat itu M. RISKI PRATAMA Als EKIK langsung memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Dumai menjemput Narkotika jenis sabu – sabu dengan berkata “pergilah ke dumai, kerjakan kerjaan tuh” pada saat itu M. RISKI PRATAMA Als EKIK juga memberitahu jika upah yang Saksi dapatkan dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) untuk perkilo sabu – sabu sehingga total upah yang akan Saksi terima adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Setelah itu Saksi berangkat ke DUMAI bersama dengan teman Saksi an. ARDIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna hitam No. Pol : BG 1622 CE, setelah sampai ke Dumai, Saksi kemudian memesan kamar di sebuah Hotel. Kemudian

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



pada sore hari menjelang buka Puasa M. RISKI PRATAMA Als EKIK menelepon Saksi dan berkata “nanti ada orang yang nelepon tuh untuk mengarahkan kau, angkat ajalah”. Kemudian masukan telepon dengan nomor baru ke Handphone yang baru Saksi beli. Setelah itu Saksi angkat nomor tersebut dan kemudian mengobrol sebentar, setelah itu orang yang dinomor tersebut mengajak Saksi bertemu dan Saksi kemudian bertemu dengannya di depan hotel, kemudian Saksi dan orang tersebut mengobrol sebentar dan kemudian orang baru tersebut pergi. Setelah selesai Buka Puasa kemudian orang yang baru Saksi temui tadi menelepon Saksi kembali dan mengarahkan Saksi untuk pergi ke arah pintu masuk jalan TOL. Setelah itu orang tersebut menunggu Saksi disebuah SPBU, kemudian Saksi bersama ADRIANTO berangkat menemui orang tadi. Sesampai di SPBU tersebut Saksi melihat orang yang baru Saksi temui di Dumai tadi sudah menunggu Saksi dengan menggunakan mobil warna merah. Kemudian orang yang Saksi temui tersebut membuka mobilnya dan memberikan 1 (satu) kardus yang didalamnya ada 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Saksi mengambil barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil yang Saksi gunakan. Setelah itu Saksi berangkat menuju DURI bersama ADRIANTO dan istirahat di rumah sdr ADRIANTO. Barulah pada pagi hari sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama ADRIANTO berangkat menuju LAMPUNG. Sebelum berangkat Narkoba jenis sabu – sabu yang sebanyak 7 (tujuh) bungkus tadi Saksi pidahkan kedalam Tas Ransel warna coklat milik Saksi, sedangkan Kardus tempat semula, Saksi buang. Kemudian Saksi bersama sdr ADRIANTO bergerak menuju Lampung. Pada saat dalam perjalanan sekira pukul 12.00 Wib M. RISKI PRATAMA Als EKIK kemudian menelpon Saksi dan memberitahu “bahwa dia baru saja mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke E-Wallet Aplikasi Dana milik Saksi”. Kemudian uang tersebut Saksi tarik melalui BRI – Link yang ada di jalan. Kemudian uangnya Saksi gunakan untuk membeli minyak dan makan di Jalan. Kemudian sekira pukul 13,00 Wib pada saat Saksi berada di Jl. Lintas Timur RT.044 RW. 007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, saat itu Saksi ada melihat Razia Polisi, sebelum sampai ketempat Razia, Saksi memberhentikan mobil yang Saksi kemudikan dan berusaha memutar arah, namun tiba – tiba Saksi dicegat mobil lain. Kemudian setelah itu Saksi bersama ADRIANTO langsung keluar dari

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



mobil dan berusaha melarikan diri. Namun Saksi kemudian tertangkap, sedangkan teman Saksi ADRIANTO berhasil melarikan diri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan menerima Narkotika jenis sabu - sabu tersebut di Lampung. Saksi hanya disuruh mengantar sedangkan yang menerima di Lampung sudah diatur oleh M. RISKI PRATAMA Als EKIK.
- Bahwa Saksi mau mengantar Narkotika jenis sabu – sabu tersebut karena Saksi tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh M. RISKI PRATAMA Als EKIK.
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan maka Saksi mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus besar tersebut adalah Narkotika jenis sabu – sabu yang Saksi bawa dari DUMAI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ADRIANTO saat ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Risky Pratama Als Ekik Bin Mulyadi** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan didepan persidangan sehubungan penangkapan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus di Jalan Lintas Timur RT 44 RW 007 Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang di lakukan oleh VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR.
- Bahwa sebab Terdakwa di tangkap yaitu karena Terdakwa telah meminta VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR untuk menerima Narkotika jenis Shabu di Dumai kemudian membawanya ke Lampung, dimana VIALI AKBAR NASUTION Alias AKBAR telah di tangkap oleh Polisi membawa Narkotika jenis Shabu atas permintaan ABDIR ROHMAN melalui BOS JAY dan AKMAL.
- Bahwa Adapun VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan narkotika dari AKMAL (Dpo) dan narkotika yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian adalah sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar sekitar 7 Kg (tujuh kilogram).
- Bahwa Adapun awalnya Terdakwa menyuruh VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat ke Dumai untuk menjemput barang narkotika dan setelah VIALI AKBAR NASUTION sampai ke Dumai VIALI

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



AKBAR NASUTION menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor handphone VIALI AKBAR NASUTION dan Terdakwa kirim ke AKMAL, dan sekira jam 20.00 wib VIALI AKBAR NASUTION mengabari Terdakwa bahwa barang Narkotika sudah diterima dari orang suruhan AKMAL kemudian VIALI AKBAR NASUTION menginap di Dumai dan paginya hari Rabu tanggal 05 April 2023, saksi baru mendapatkan kabar bahwa VIALI AKBAR NASUTION sudah berangkat dari Dumai menuju ke Lampung dan hingga saat itu saksi tidak ada lagi mendapatkan kabar dari VIALI AKBAR NASUTION lagi.

- Bahwa Terdakwa mengenal AKMAL dari tahun 2018 yang mana Terdakwa mengenal AKMAL dari abang Terdakwa dimana abang Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil handphone dari AKMAL dan yang mencarikan orang untuk membawa barang narkotika adalah MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS yang merupakan narapidana di Rutan Sialang Bungkok karena Terdakwa pernah berkata kepada MUHAMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS untuk dicarikan orang yang bisa di percaya untuk mengantarkan paket (narkoba).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan barang narkotika kepada VIALI AKBAR NASUTION yang pasti adalah orang suruhan AKMAL dan upah yang sudah didapat oleh VIALI AKBAR NASUTION adalah Rp. 9.000.000,- dari yang dijanjikan sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan yang memberikan upah terhadap VIALI AKBAR NASUTION adalah saudara AKMAL.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali bekerja dengan AKMAL yang pertama sekitar 2 minggu yang lalu saksi upah kerja Terdakwa dapatkan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cara Terdakwa mendapatkan upah kerja Terdakwa dari AKMAL adalah dengan cara mengirimkan ke rekening koperasi Rutan Kelas I A Pekanbaru yang kedua hari Selasa dan upah belum dapat karena sudah di tangkap pihak kepolisian yang mana shabu tersebut adalah shabu yang di tangkap oleh pihak kepolisian saat penangkapan sdr VIALI AKBAR NASUTION.
- Bahwa Adapun kerja yang pertama kali dimana Terdakwa mengenal VIALI AKBAR NASUTION dari MUHAMMAD YUNUS HALAWA Alias YUNUS adalah sekira tanggal 21 Maret 2023 dan saat itu VIALI AKBAR NASUTION mengantarkan barang narkotika jenis shabu tersebut ke wilayah Lampung dan upah yang didapat oleh VIALI AKBAR

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



NASUTION adalah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibagi berdua dengan temannya karena membawa 3 (tiga) bungkus sekitar 3 Kg (tiga kilogram) narkoba jenis shabu dan yang kedua kali ini VIALI AKBAR NASUTION juga akan mengantarkan barang narkoba tersebut ke wilayah Lampung dan yang menyuruh VIALI AKBAR NASUTION untuk mengantarkan ke Lampung adalah Terdakwa atas perintah AKMAL.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun cara melakukan pengiriman barang narkoba milik saudara AKMAL adalah AKMAL menghubungi Terdakwa bahwa ada kerja kemudian Terdakwa menghubungi VIALI AKBAR NASUTION untuk berangkat membawa barang narkoba kemudian setelah VIALI AKBAR NASUTION sampai ditempat penjemputan kemudian Terdakwa menghubungi AKMAL dan AKMAL menghubungi orang suruhannya untuk mengantarkan barang narkoba tersebut kepada VIALI AKBAR NASUTION dan setelah VIALI AKBAR NASUTION mendapatkan barang narkoba saksi menghubungi AKMAL dan AKMAL memberitahu kemana barang tersebut akan dibawa dan Terdakwa menyampaikan kepada VIALI AKBAR NASUTION setelah VIALI AKBAR NASUTION sampai di titik pengantaran, Terdakwa kembali menghubungi AKMAL kemudian AKMAL menyuruh orang yang akan menjemput barang dengan cara mengirimkan nomor handphone VIALI AKBAR NASUTION.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut saksi tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dan atau Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yaitu narkoba Jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh ) bal Paket Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6.931,13 gram.
- 1 (satu ) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga No. : 229/BB/P/IV/10242/2023, tanggal 06 April 2023, berupa ;

7 (tujuh) bal paket narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 7.491,20 gram, berat pembungkusnya 560,07 gram dan berat bersihnya 6.931.13 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 83.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan berat bersihnya 6.847,78 gram, untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau dan plastik bening dilakban adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 560.07 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0878/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1304/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI (Narapidana, dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Rutan Kelas I A

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Pekanbaru menerima telepon dari BOS JAY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu BOS JAY mengatakan “bisa ngak kerja jemput barang (Shabu)” di jawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN “orang saya belum bisa dan siap, nanti coba tanya M.Riski Als Ekik mana tau dia bisa”.

2. Bahwa benar sekira tanggal 04 April 2023 Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru, menerima telepon dari AKMAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang meminta Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI untuk mencari orang yang bersedia membawa dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dari Dumai ke Lampung. Selanjutnya Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menelpon saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyampaikan “ada kerja lagi ni, dari Dumai untuk membawa ke Lampung” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “nanti dulu bang, saya baru sampai ke Pekanbaru” lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK kembali berkata “berangkat ajalah, sayang uangnya untuk orang lain” akhirnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyetujuinya dengan mengatakan “iyala bang”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menyuruh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk membeli Handphone baru kemudian mengirim uang kepada saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi E-Walet DANA, dan upah untuk saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR apabila berhasil mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan diberikan uang sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah).

3. Bahwa benar saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dengan mempergunakan uang sebesar Rp. 4.500.000.- dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK tersebut, langsung membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menelpon Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memberitahukan bahwa ianya telah membeli HP baru, lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK meminta saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk langsung berangkat ke Dumai menjemput Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan “pergilah ke Dumai, kerjakan kerjaan tuh”. Oleh karena kondisi saksi VIALI AKBAR NASUTION

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Als AKBAR masih capek lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengajak temannya ANDRIANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan cara saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi ANDRIANTO lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengatakan “ada kerjaan ni, mau mengantar Shabu ke Lampung, mau ikut tidak nanti upah dibagi dua” dijawab ANDRIANTO “ya, aku mau” kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyampaikan “jemput aku kerumah Jl. Ikan Raya Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai”.

4. Bahwa benar selanjutnya ANDRIANTO menjemput saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang Innova warna hitam No.Pol. BG 1622 CE, kemudian mereka langsung berangkat ke Kota Dumai. Pada sore harinya masih tanggal 04 April 2023 tersebut mereka sampai di kota Dumai, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan mengatakan “bang, aku sudah sampai di Dumai”, dijawab Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “Ok, bentar lagi abang arahkan mintak nomor yang bisa dihubungi”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menghubungi AKMAL dan memberikan nomor handphone saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kepada AKMAL sambil mengatakan “bg itu no handphone orang yang akan jemput”.

5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dengan nomor baru dari orang suruhan AKMAL dan setelah mengobrol sebentar, diketahui oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bahwa orang itu akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak untuk bertemu di depan Hotel tempat saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat dan setelah saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut lalu mereka mengobrol sebentar dan berjanji nanti akan bertemu lagi. Setelah itu orang suruhan AKMAL langsung pergi.

6. Bahwa benar selepas Mahgrib sekira pukul 18.30 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dari orang suruhan AKMAL, dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak bertemu di pintu masuk tol, selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bersama dengan ANDRIANTO berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Innova tersebut menuju arah pintu Tol. Dan setelah sampai ternyata

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diarahkan kembali menuju SPBU, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi ke SPBU. Sesampainya disana saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut, yang sudah menunggu dengan menggunakan sebuah mobil warna merah. Selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 1 (satu) buah kardus berisi 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang diambil orang suruhan AKMAL tersebut dari dalam mobilnya, kemudian kardus tersebut dimasukkan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam mobil yang dibawanya. Setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi menuju ke Duri terlebih dahulu, ke rumah kontrakan ANDRIANTO untuk beristirahat. Selanjutnya, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR ada menerima telpon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK mengatakan “udah sama kau kan shabu tu, cari tempat istirahat dulu, abang mau liat shabunya” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “ok bang, saya cari tempat istirahat dulu”. Dan setelah sampai di Duri, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memperlihatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar tersebut kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat dirumah kontrakan ANDRIANTO tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, masih pada tanggal 04 April 2023, saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN, kembali ditelpon oleh BOS JAY dan saat itu BOS JAY menyatakan “barang sudah sama orang EKIK, ntar kalau sampai di lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram” dan dijawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN “ntar saya tanya orang ku mau atau tidak”. Setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang sudah mengenal Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dalam peredaran narkotika dan sama-sama berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru serta sebelumnya telah berhasil mengantar Narkotika jenis Shabu ke Lampung, selanjutnya menjumpai Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK lalu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN memberitahukan kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “kapan barang (Shabu) sampai di Lampung, ntar dikasih kabar sama orang ku kalau sudah dekat Lampung”.

8. Bahwa benar pada tanggal 05 April 2023, sekira pukul 06.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO berangkat dari

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



rumah kontrakan ANDRIANTO di daerah Duri menuju Lampung dengan menggunakan mobil yang terdapat didalamnya 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang sudah dipindahkan oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam tas ransel warna coklat. Pada saat perjalanan sekira pukul 12.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima telepon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK memberitahukan bahwa ianya baru saja mengirimkan uang melalui Aplikasi E-Wallet DANA sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)". Atas pengiriman uang tersebut, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000.- tersebut melalui BRI-Link.

9. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO sedang berada di Jalan Lintas Timur RT.044 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, tiba-tiba mobil saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO dihadang oleh saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN bersama dengan Tim Polsek Seberida lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang pemain Narkoba akan melintas di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai. Selanjutnya saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sedangkan ANDRIANTO berhasil melarikan diri. Setelah itu Tim menemukan tas ransel warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di kursi dekat pintu belakang mobil yang dibawa oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR tersebut. Oleh karena saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO tidak ada mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal adanya permufakatan jahat menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis Shabu, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seberida untuk proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan penyidikan, sehingga diketahui bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan dan arahan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sedangkan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI sebelumnya diminta oleh saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



untuk mencari orang untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu dari Lampung ke Jakarta, maka Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dan saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang berada di Rutan Kelas IA Pekanbaru dimintakan pertanggung pidananya.

**11.** Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga No. : 229/BB/P/IV/10242/2023, tanggal 06 April 2023, berupa ;

7 (tujuh) bal paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7.491,20 gram, berat pembungkusnya 560,07 gram dan berat bersihnya 6.931.13 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 83.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 2) Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 3) Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 6.847,78 gram, untuk dimusnahkan.
- 4) 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau dan plastik bening dilakban adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 560.07 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

**12.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0878/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1304/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**13.** Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah dan pejabat yang berwenang dan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan itu bertentangan dengan hukum dan melanggar Undang Undang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa segala sesuatu menyangkut uraian fakta yang terkait dalam perkara a'quo sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan dapat dilihat dalam berita acara persidangan serta surat-surat lainnya yang menyatu dalam berkas perkara yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)  
Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **M.Risky Pratama Als Ekik Bin Mulyadi** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan nya menyatakan Bahwa terdakwa **M.Risky Pratama Als Ekik Bin Mulyadi** tidak memiliki hak dari pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan RI untuk tanpa hak melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu dan pil ekstasi melebihi 5 gram, Dengan demikian Penuntut umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa kalimat "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (widerrechtelijkheid)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa berawal pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI (Narapidana, dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru menerima telepon dari BOS JAY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu BOS JAY mengatakan “bisa ngak kerja jemput barang (Shabu)” di jawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN “orang saya belum bisa dan siap, nanti coba tanya M.Riski Als Ekik mana tau dia bisa”.

Menimbang, bahwa sekira tanggal 04 April 2023 Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru, menerima telepon dari AKMAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang meminta Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI untuk mencari orang yang bersedia membawa dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dari Dumai ke Lampung. Selanjutnya Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menelpon saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyampaikan “ada kerja lagi ni, dari Dumai untuk membawa ke Lampung” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “nanti dulu bang, saya baru sampai ke Pekanbaru” lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK kembali berkata “berangkat ajalah, sayang uangnya untuk orang lain” akhirnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyetujuinya dengan mengatakan “iyala bang”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menyuruh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk membeli Handphone baru kemudian mengirim uang kepada saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi E-Wallet DANA, dan upah untuk saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR apabila berhasil mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan diberikan uang sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dengan mempergunakan uang sebesar Rp. 4.500.000.- dari Terdakwa M.RISKY

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



PRATAMA Als EKIK tersebut, langsung membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menelpon Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memberitahukan bahwa ianya telah membeli HP baru, lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK meminta saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk langsung berangkat ke Dumai menjemput Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan “pergilah ke Dumai, kerjakan kerjaan tuh”. Oleh karena kondisi saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR masih capek lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengajak temannya ANDRIANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan cara saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi ANDRIANTO lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengatakan “ada kerjaan ni, mau mengantarkan Shabu ke Lampung, mau ikut tidak nanti upah dibagi dua” dijawab ANDRIANTO “ya, aku mau” kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyampaikan “jemput aku kerumah Jl. Ikan Raya Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai”.

Menimbang, bahwa selanjutnya ANDRIANTO menjemput saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang Innova warna hitam No.Pol. BG 1622 CE, kemudian mereka langsung berangkat ke Kota Dumai. Pada sore harinya masih tanggal 04 April 2023 tersebut mereka sampai di kota Dumai, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan mengatakan “bang, aku sudah sampai di Dumai”, dijawab Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “Ok, bentar lagi abang arahkan mintak nomor yang bisa dihubungi”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menghubungi AKMAL dan memberikan nomor handphone saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kepada AKMAL sambil mengatakan “bg itu no handphone orang yang akan jemput”.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dengan nomor baru dari orang suruhan AKMAL dan setelah mengobrol sebentar, diketahui oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bahwa orang itu akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak untuk bertemu di depan Hotel tempat saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat dan setelah saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut lalu mereka mengobrol sebentar dan berjanji nanti akan bertemu lagi. Setelah itu orang suruhan AKMAL langsung pergi.

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa selepas Mahgrib sekira pukul 18.30 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dari orang suruhan AKMAL, dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak bertemu di pintu masuk tol, selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bersama dengan ANDRIANTO berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Innova tersebut menuju arah pintu Tol. Dan setelah sampai ternyata saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diarahkan kembali menuju SPBU, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi ke SPBU. Sesampainya disana saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut, yang sudah menunggu dengan menggunakan sebuah mobil warna merah. Selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 1 (satu) buah kardus berisi 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang diambil orang suruhan AKMAL tersebut dari dalam mobilnya, kemudian kardus tersebut dimasukkan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam mobil yang dibawahnya. Setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi menuju ke Duri terlebih dahulu, ke rumah kontrakan ANDRIANTO untuk beristirahat. Selanjutnya, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR ada menerima telpon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK mengatakan “udah sama kau kan shabu tu, cari tempat istirahat dulu, abang mau liat shabunya” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “ok bang, saya cari tempat istirahat dulu”. Dan setelah sampai di Duri, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memperlihatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar tersebut kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat di rumah kontrakan ANDRIANTO tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 Wib, masih pada tanggal 04 April 2023, saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN, kembali ditelpon oleh BOS JAY dan saat itu BOS JAY menyatakan “barang sudah sama orang EKIK, ntar kalau sampai di lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram” dan dijawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN “ntar saya tanya orang ku mau atau tidak”. Setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang sudah mengenal Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dalam peredaran narkotika dan sama-sama berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru serta sebelumnya telah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Lampung, selanjutnya menjumpai Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK lalu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN memberitahukan kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



"kapan barang (Shabu) sampai di Lampung, ntar dikasih kabar sama orang ku kalau sudah dekat Lampung".

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2023, sekira pukul 06.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO berangkat dari rumah kontrakan ANDRIANTO di daerah Duri menuju Lampung dengan menggunakan mobil yang terdapat didalamnya 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang sudah dipindahkan oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam tas ransel warna coklat. Pada saat perjalanan sekira pukul 12.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima telepon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK memberitahukan bahwa ianya baru saja mengirimkan uang melalui Aplikasi E-Wallet DANA sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)". Atas pengiriman uang tersebut, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000.- tersebut melalui BRI-Link.

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO sedang berada di Jalan Lintas Timur RT.044 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, tiba-tiba mobil saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO dihadang oleh saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN bersama dengan Tim Polsek Seberida lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang pemain Narkoba akan melintas di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai. Selanjutnya saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sedangkan ANDRIANTO berhasil melarikan diri. Setelah itu Tim menemukan tas ransel warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di kursi dekat pintu belakang mobil yang dibawa oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR tersebut. Oleh karena saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO tidak ada mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal adanya permufakatan jahat menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis Shabu, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seberida untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan, sehingga diketahui bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan dan arahan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sedangkan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI sebelumnya

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



diminta oleh saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN untuk mencari orang untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu dari Lampung ke Jakarta, maka Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dan saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang berada di Rutan Kelas IA Pekanbaru dimintakan pertanggung jawaban pidanaanya.

Menimbang, berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga No. : 229/BB/P/IV/10242/2023, tanggal 06 April 2023, berupa ;

7 (tujuh) bal paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7.491,20 gram, berat pembungkusnya 560,07 gram dan berat bersihnya 6.931.13 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 83.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 2) Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 3) Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 6.847,78 gram, untuk dimusnahkan.
- 4) 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau dan plastik bening dilakban adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 560.07 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0878/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1304/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah dan pejabat yang berwenang dan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan itu bertentangan dengan hukum dan melanggar Undang Undang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



**Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI (Narapidana, dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru menerima telepon dari BOS JAY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) lalu BOS JAY mengatakan "bisa ngak kerja jemput barang (Shabu)" di jawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN "orang saya belum bisa dan siap, nanti coba tanya M.Riski Als Ekik mana tau dia bisa".

Menimbang, bahwa sekira tanggal 04 April 2023 Terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI** yang sedang berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru, menerima telepon dari AKMAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang meminta Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI untuk mencari orang yang bersedia membawa dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar dari Dumai ke Lampung. Selanjutnya Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menelpon saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI menyampaikan "ada kerja lagi ni, dari Dumai untuk membawa ke Lampung" dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR "nanti dulu bang, saya baru sampai ke Pekanbaru" lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK kembali berkata "berangkat ajalah, sayang uangnya untuk orang lain" akhirnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyetujuinya dengan mengatakan "iyala bang". Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menyuruh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk membeli Handphone baru kemudian mengirim uang kepada saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi E-Wallet DANA, dan upah untuk saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR apabila berhasil mengantarkan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus tersebut akan diberikan uang sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah).

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dengan mempergunakan uang sebesar Rp. 4.500.000.- dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK tersebut, langsung membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menelpon Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memberitahukan bahwa ianya telah membeli HP baru, lalu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK meminta saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR untuk langsung berangkat ke Dumai menjemput Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan “pergilah ke Dumai, kerjakan kerjaan tuh”. Oleh karena kondisi saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR masih capek lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengajak temannya ANDRIANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan cara saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi ANDRIANTO lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mengatakan “ada kerjaan ni, mau mengantar Shabu ke Lampung, mau ikut tidak nanti upah dibagi dua” dijawab ANDRIANTO “ya, aku mau” kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menyampaikan “jemput aku kerumah Jl. Ikan Raya Kel. Muara Fajar Kec. Rumbai”.

Menimbang, bahwa selanjutnya ANDRIANTO menjemput saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota kijang Innova warna hitam No.Pol. BG 1622 CE, kemudian mereka langsung berangkat ke Kota Dumai. Pada sore harinya masih tanggal 04 April 2023 tersebut mereka sampai di kota Dumai, lalu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menghubungi Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan mengatakan “bang, aku sudah sampai di Dumai”, dijawab Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “Ok, bentar lagi abang arahkan mintak nomor yang bisa dihubungi”. Setelah itu Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK menghubungi AKMAL dan memberikan nomor handphone saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kepada AKMAL sambil mengatakan “bg itu no handphone orang yang akan jemput”.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dengan nomor baru dari orang suruhan AKMAL dan setelah mengobrol sebentar, diketahui oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bahwa orang itu akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak untuk bertemu di depan Hotel tempat saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat dan setelah saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



tersebut lalu mereka mengobrol sebentar dan berjanji nanti akan bertemu lagi. Setelah itu orang suruhan AKMAL langsung pergi.

Menimbang, bahwa selepas Mahgrib sekira pukul 18.30 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR mendapat telepon dari orang suruhan AKMAL, dan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diajak bertemu di pintu masuk tol, selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bersama dengan ANDRIANTO berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Innova tersebut menuju arah pintu Tol. Dan setelah sampai ternyata saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR diarahkan kembali menuju SPBU, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi ke SPBU. Sesampainya disana saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR bertemu dengan orang suruhan AKMAL tersebut, yang sudah menunggu dengan menggunakan sebuah mobil warna merah. Selanjutnya saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 1 (satu) buah kardus berisi 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang diambil orang suruhan AKMAL tersebut dari dalam mobilnya, kemudian kardus tersebut dimasukkan saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam mobil yang dibawahnya. Setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO pergi menuju ke Duri terlebih dahulu, ke rumah kontrakan ANDRIANTO untuk beristirahat. Selanjutnya, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR ada menerima telpon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK mengatakan “udah sama kau kan shabu tu, cari tempat istirahat dulu, abang mau liat shabunya” dijawab saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR “ok bang, saya cari tempat istirahat dulu”. Dan setelah sampai di Duri, kemudian saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR memperlihatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus besar tersebut kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK, setelah itu saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO beristirahat di rumah kontrakan ANDRIANTO tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 Wib, masih pada tanggal 04 April 2023, saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN, kembali ditelpon oleh BOS JAY dan saat itu BOS JAY menyatakan “barang sudah sama orang EKIK, ntar kalau sampai di lampung tolong antar ke Jakarta 1,5 (satu setengah) kilogram” dan dijawab saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN “ntar saya tanya orang ku mau atau tidak”. Setelah itu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang sudah mengenal Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dalam peredaran narkotika dan sama-sama berada di Rutan Kelas I A Pekanbaru serta sebelumnya telah berhasil mengantarkan Narkotika jenis Shabu ke Lampung, selanjutnya menjumpai

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK lalu saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN memberitahukan kepada Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK “kapan barang (Shabu) sampai di Lampung, ntar dikasih kabar sama orang ku kalau sudah dekat Lampung”.

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2023, sekira pukul 06.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO berangkat dari rumah kontrakan ANDRIANTO di daerah Duri menuju Lampung dengan menggunakan mobil yang terdapat didalamnya 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu yang sudah dipindahkan oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR kedalam tas ransel warna coklat. Pada saat perjalanan sekira pukul 12.00 Wib saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima telepon dari Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK dan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK memberitahukan bahwa ianya baru saja mengirimkan uang melalui Aplikasi E-Walet DANA sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)”. Atas pengiriman uang tersebut, saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR langsung mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000.- tersebut melalui BRI-Link.

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO sedang berada di Jalan Lintas Timur RT.044 RW.007 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, tiba-tiba mobil saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO dihadang oleh saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN bersama dengan Tim Polsek Seberida lainnya, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada orang pemain Narkoba akan melintas di Jl. Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai. Selanjutnya saksi ELKI YULANDA dan saksi IMRON Bin RAHAGIAN dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR sedangkan ANDRIANTO berhasil melarikan diri. Setelah itu Tim menemukan tas ransel warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang berada di kursi dekat pintu belakang mobil yang dibawa oleh saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR tersebut. Oleh karena saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR dan ANDRIANTO tidak ada mendapat izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal adanya permufakatan jahat menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis Shabu, maka saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Seberida untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan, sehingga diketahui bahwa saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR menerima 7 (tujuh) bungkus besar Narkotika jenis Shabu tersebut atas

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



permintaan dan arahan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI, sedangkan Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI sebelumnya diminta oleh saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN untuk mencari orang untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu dari Lampung ke Jakarta, maka Terdakwa M.RISKY PRATAMA Als EKIK Bin MULYADI dan saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN yang berada di Rutan Kelas IA Pekanbaru dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga No. : 229/BB/P/IV/10242/2023, tanggal 06 April 2023, berupa ;

7 (tujuh) bal paket narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 7.491,20 gram, berat pembungkusnya 560,07 gram dan berat bersihnya 6.931.13 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 83.25 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bersihnya 6.847,78 gram, untuk dimusnahkan.
4. 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau dan plastik bening dilakban adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 560.07 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0878/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau memberi kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1304/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ABDIR ROHMAN Als ROHMAN dan Saksi VIALI AKBAR NASUTION Als AKBAR , dimana ketiganya tahu perbuatan tersebut dilarang, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata substansi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya majelis berkesimpulan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa sepatutnya dikesampingkan, namun demikian Majelis Hakim tetap menghargai nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sepanjang hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan majelis terhadap kesalahan Terdakwa berdasarkan kepada pembuktian perkara a quo, berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa adalah Seorang Narapidana Kasus Narkotika yang sedang menjalani Pidana dengan hukuman Pidana selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis, pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana bersyarat, yang artinya pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika Pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh ) bal Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6.931,13 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara lain an.**

**Terdakwa ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



- 1 (satu ) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.;
- Terdakwa sedang menjalani Hukumam;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **M.Risky Pratama Als Ekik Bin Mulyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RISKY PRATAMA Als EKI Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**. Dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan pidana itu tidak perlu dijalani kecuali jika pengadilan tingkat akhir atau Hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali, menjatuhkan pidana

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2023/PN.Pbr



penjara lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau Presiden mengabulkan Grasi atau Amnesti Terpidana atau dengan pidana Nihil;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh ) bal Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 6.931,13 gram.
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa **ABDIR ROHMAN Als ROHMAN Bin KASI**.
- 1 (satu ) unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 30 Desember 2023** oleh kami **Andi Hendrawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Ronald, S.H.,M.Hum** dan **Iwan Irawan,S.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Zurwandi, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Daniel Ronald, S.H.,M.Hum.**

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan,S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Adrian Saherwan, S.H.**